

**PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)**



Oleh :
AHMAD WAFIQ
NIM : 22913032

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2024

**PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)**



Oleh :
AHMAD WAFIQ
NIM : 22913032

Pembimbing Tesis:
Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Wafiq

NIM : 22913032

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Ahmad Wafiq

PERSETUJUAN

Judul Tesis : **PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)**

Nama : Ahmad Wafiq

NIM : 22913032

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 September 2024
Pembimbing



Dr. YUSDANI, M.AG.

PERSEMBAHAN

*Tesis ini penyusun persembahkan kepada:
Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
Orang Tuaku, Istriku, Anak-anakku; Orang-orang terdekat, tercinta dan terkasih;
Pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini.*

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang –pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah). Surah Az Zariyat Ayat 49.¹

¹ *AL-Quran Dan Terjemahnya (Jus 1- Jus 30) Depatemen Agama RI (LINTAS MEDIA, 2002).*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin) bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha'	H	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدّة	Ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
----------------	--------------------	------------------------

3. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
—	Kasroh	I	i
—	Dammah	U	u

Contoh :

كَتَبَ	kataba	يَذْهَبُ	yazhabu
سُئِلَ	su'ila	ذُكِرَ	zūkira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—ي	Fathah	A	a
—و	Kasroh	I	i

Contoh :

كَيْفَ	Kaifa	حَوْلَ	ḥaula
--------	-------	--------	-------

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh: طَلْحَة - ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan hah

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā نُعِمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلَالُ -al-jalālu الْبَدِيعُ - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai'un أُمِرْتُ - umirtu النَّوْءُ - an-nau'u تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** - Wa innallāha lahuwa khairun ar-rāziqīn

atau Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa ‘aufū al kaila wa al mīzāna atau Fa ‘auful – kaila wal –

mīzana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ** - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī’an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisah

ABSTRAK

PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)

Ahmad Wafiq

NIM. 2213032

Pernikahan dini, atau pernikahan yang terjadi sebelum usia matang secara hukum dan sosial, merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan mengkaji pernikahan dini di Kabupaten Bantul, khususnya di Kapanewon Pleret, dari perspektif hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pernikahan dini dipandang dan diterapkan dalam praktik hukum adat setempat serta bagaimana hukum Islam menilai dan mengatur pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, aparat KUA, dan pelaku pernikahan dini, serta melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan dampak negative bagi pelaku nikah dini dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan social. Hukum adat di Kabupaten Bantul cenderung lebih fleksibel, memungkinkan pernikahan dini dalam kondisi tertentu berdasarkan kesepakatan keluarga dan masyarakat. Sementara, hukum Islam memberikan kerangka yang lebih ketat terkait usia pernikahan, meskipun memberikan ruang adanya pernikahan dini dengan persyaratan yang ketat, terkait kematangan fisik dan mental calon mempelai. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai dinamika antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pernikahan dini, serta bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan mempengaruhi praktik sosial di Kabupaten Bantul. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan yang lebih holistik, mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip hukum yang universal.

Kata kunci: Pernikahan dini, Kabupaten Bantul, hukum adat, hukum Islam, KUA Kapanewon Pleret.

ABSTRACT

EARLY MARRIAGE IN BANTUL REGENCY
IN THE PERSPECTIVE OF CUSTOMARY LAW AND ISLAMIC LAW
(Case Study at KUA Kapanewon Pleret)
Ahmad Wafiq
NIM. 2213032

Early marriage, or marriage occurred before the age of legal and social maturity, is a phenomenon that occurs in Indonesia, including in Bantul Regency. This study aims to examine early marriage in Bantul Regency, especially in Kapanewon Pleret, from the perspective of customary law and Islamic law. It explores how early marriage is viewed and applied in local customary law practices and how Islamic law assesses and regulates it. This study used a qualitative method with a juridical-sociological approach where data were collected through in-depth interviews with community leaders, KUA officials, and perpetrators of early marriage, as well as through document studies. The results of the study showed some differences in views and practices between customary law and Islamic law in responding to early marriage. Customary law in Bantul Regency tends to be more flexible, allowing early marriage under certain conditions based on family and community agreements. While, Islamic law provides a stricter framework regarding the age of marriage although it provides a space for early marriage with strict requirements, related to the physical and mental maturity of the prospective bride and groom. This study provides insight into the dynamics between customary law and Islamic law in the context of early marriage, and how these two legal systems interact and influence social practices in Bantul Regency. It is expected that this study can contribute to efforts to prevent early marriage through a more holistic approach, integrating local values with universal legal principles.

Keywords: Early marriage, Bantul Regency, customary law, Islamic law, KUA Kapanewon Pleret

September 24, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ياربنا لك الحمد ولك
الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan **tesis** ini setelah melalui berbagai macam kendala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda kita, Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau.

Dalam proses penyusunan Tesis yang berjudul “**PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di KUA Kapanewon Pleret)** ini tidak terlepas dari bantuan para pihak yang telah ikut membantu mensukseskan dan melancarkan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc. Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Drs Asmuni, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr Anton Priyo Nugroho, S.E.M.M selaku Ketua Jurusan Studi Islam Program Studi Islam Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan ,Lc,M.Kom.I.Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
5. Beliau Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag. sebagai dosen Pembimbing Tesis
6. Istriku dan anak tercinta yang telah sabar dalam membantu dan memotivasi penyusun, baik moril maupun materiil.
7. Kepala KUA Kapanewon Pleret Bapak H.Ngatiyan, S.Ag, M.H
8. Sahabat-sahabat staf dan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kapanewon Pleret dan semua fihak yang selalu setia membantu, memotivasi dan mendampingi penyusun dalam suka maupun duka.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Hanya untaian doa yang mengiringi, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya. Jazakumullahu Khairan Kasira.

Yogyakarta, 28 Agustus 2024
Penyusun



Ahmad Wafiq

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Metode Penelitian.....	70
B. Metode Pengumpulan Data	72
C. Sasaran Penelitian.....	75
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Hasil Penelitian.....	76
1. Profil KUA Kapanewon Pleret	76
2. Sejarah berdirinya Kapanewon Pleret ditinjau dari adat budaya.....	77
3. Jumlah Pernikahan Dini di KUA Pleret tahun 2022 – 2023	80
B. PEMBAHASAN	89
1. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam di Kapanewon Pleret	89

2. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat di Kapanewon Pleret	101
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	1
A. Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis	1
B. Kartu Bimbingan Belajar.....	2
C. Surat Ijin Penelitian	3
D. Surat Ijin Penelitian dari Kemenag.....	4
E. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi.....	5
F. Surat Keterangan Bebas Teori	6
G. Surat Keterangan Ujian Tesis.....	7
H. Tabel Pertanyaan Wawancara	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi fenomena di negeri ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa angka perkawinan dini masih tinggi terjadi di Indonesia. Pada pertengahan Semester 2023 Pengadilan Tinggi Kabupaten Bantul merilis data tentang permohonan dispensasi nikah.¹ Sebanyak 82 anak dengan usia berkisar antara 0-19 tahun telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dalam rentang waktu Januari hingga 11 Juli 2023. Meningkatnya permohonan dispensasi nikah tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah kemungkinan adanya situasi atau kondisi khusus yang mendorong anak-anak ini untuk menikah pada usia yang masih sangat muda. Situasi seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau masalah keluarga mungkin mendorong mereka untuk mencari dispensasi nikah agar dapat menikah secara sah.

Meningkatnya permintaan surat dispensasi kawin dengan alasan kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas menggambarkan permasalahan yang perlu dicermati. Situasi seperti ini menunjukkan adanya relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur, terutama akibat banyaknya kasus kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak. Hal ini sebagian

¹ Ririn Aprinda Aprinda, Kurniati Kurniati, and Rahman Syamsuddin, 'Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bantul Tercatat Masih cukup tinggi', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (24 June 2022): 30–43, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>.

besar terkait dengan perkembangan budaya seks bebas dalam masyarakat. Namun, dalam konteks hukum, dispensasi perkawinan seharusnya menjadi pengecualian yang digunakan untuk melegalkan perkawinan yang dilakukan di bawah umur.

Kendati banyak permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah, sebaiknya dispensasi ini dikesampingkan karena tidak memiliki alasan eksplisit yang memadai. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur tentang batasan umur sebagai faktor kunci. Sejarah pembentukan undang-undang ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan untuk batas usia kawin adalah kematangan biologis, bukan kedewasaan. Oleh karena itu, konsep ini membatasi perkawinan di bawah umur tanpa alasan khusus yang jelas.

Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi bagi warga negara yang belum mencapai batasan usia perkawinan dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita untuk memberikan surat dispensasi.² Ini merupakan pengecualian yang harus dipertimbangkan secara hati-hati dan hanya dalam kasus-kasus tertentu.

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jelas dibatasi oleh batasan usia. Artinya, setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, bahkan jika

² 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 - Wikisumber Bahasa Indonesia', accessed 5 March 2024, https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2019.

terdapat lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan di bawah batasan usia yang ditentukan, maka pria dan wanita tersebut dapat dianggap melakukan perkawinan di bawah umur sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penting bagi hukum untuk menjaga hak dan perlindungan anak serta memberikan pengawasan yang ketat terhadap perkawinan di bawah umur demi kesejahteraan dan masa depan generasi muda.

Perkawinan, sebagai bagian penting dalam ajaran Islam, memiliki akar kuat dalam tradisi masyarakat. Namun, terdapat aspek-aspek kultural yang telah mengakar dalam masyarakat, yang memerlukan akulturasi dengan norma-norma Islam secara cepat. Kendati perkawinan harus mematuhi kaidah hukum Islam, penting untuk memahami bahwa dalam dinamika kultural, penerapan kaidah tersebut tidak selalu bisa bersifat normatif semata. Karena perkawinan berkaitan erat dengan norma dan nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dalam masyarakat, maka penerapannya seringkali menjadi suatu keharusan ijtihadi, yaitu sebuah pemikiran yang mendalam dan penyesuaian dalam menghadapi perbedaan dalam budaya dan nilai-nilai yang ada.³

Dalam konteks ini, meskipun Islam memberikan pedoman yang kuat tentang perkawinan, realitas sosial dan budaya yang beragam mengharuskan pengakuan terhadap dinamika kultural yang ada. Oleh karena itu, penerapan kaidah hukum Islam dalam perkawinan perlu diakomodasi dengan bijak untuk menghormati nilai-nilai budaya dan tradisi lokal tanpa

³ 'Pengertian Pernikahan Dalam Islam: Pengertian, Hukum Dan Tujuannya', accessed 5 March 2024, <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>.

mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya.⁴ Dengan demikian, perkawinan menjadi sebuah titik temu antara ajaran agama dan dinamika kultural, di mana pemikiran dan penyesuaian ijtihadi menjadi penting untuk mencapai keseimbangan yang sesuai dalam masyarakat yang beragam.⁵

Tingginya angka pernikahan dini tersebut sungguh memprihatinkan, terlepas dari beberapa faktor dominan di atas. Keprihatinan inilah yang tampaknya ikut dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga pada akhir tahun 2018 lalu menyatakan bahwa Indonesia darurat pernikahan anak. Oleh sebab itu, MK meminta DPR segera merevisi UU Perkawinan agar batasan minimal usia perkawinan dinaikkan. Alasannya, jika kondisi ini terus dibiarkan maka anak-anak akan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena anak akan kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kondisi ‘Darurat Perkawinan Anak’ apabila tidak segera ditindaklanjuti.⁶

Kapanewon Pleret adalah salah satu Kapanewon yang berada di wilayah Kabupaten Bantul. yang mempunyai angka pernikahan dini selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023 dengan jumlah yang relative tinggi. Atas dasar data dispensasi nikah kurang usia dari Pengadilan Agama

⁴ ‘Pernikahan Dalam Islam Dan Kaidah – Kaidah Pernikahan – Nun Institute’, accessed 5 March 2024, <https://nun-institute.co/pernikahan-dalam-islam-dan-kaidah-kaidah-pernikahan/>.

⁵ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, cetakan ke 2, 2006.

⁶ ‘(PDF) Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan’, accessed 5 March 2024, https://www.researchgate.net/publication/361326212_Menilik_Problematika_Dispensasi_Nikah_Dalam_Upaya_Pencegahan_Pernikahan_Anak_Pasca_Revisi_UU_Perkawinan.

Kabupaten Bantul tersebut maka penulis mengambil sample penelitian di wilayah kapanewon Pleret. Berikut data pernikahan dini di Kapanewon Pleret tahun 2023 berdasarkan Laporan model L2 Aplikasi SIMKAH sebagai berikut :

**FORMULIR LAPORAN USIA DAN PENDIDIKAN PENGANTIN
KUA KAPANEWON PLERET**

Periode laporan : 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

N O	KELURAHAN / DESA	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN						PENDIDIKAN PENGANTIN							
			LAKI-LAKI			WANITA			LAKI-LAKI				WANITA			
			- 1 9	19 -21	21 +	- 1 9	19 -21	21 +	S D	SLT P	SLT A	S1 - S3	S D	SLT P	SLT A	S1 - S3
1	WONOKROMO	100	0	6	94	1	10	89	9	6	47	41	9	5	45	49
2	PLERET	78	1	2	75	1	7	70	15	3	48	15	6	6	46	20
3	SEGOROYO SO	50	0	0	50	0	1	49	4	6	26	14	3	4	31	12
4	BAWURAN	47	0	1	46	0	4	43	6	5	22	15	6	1	22	21
5	WONOLELO	35	1	1	33	1	1	33	7	4	21	4	8	4	17	8
JUMLAH		310	2	10	298	3	23	284	41	24	164	89	32	20	161	110

PLERET,
Kepala,

Drs. Ali Naseh. M.H.

Berdasarkan data L2 tersebut Kapanewon Pleret merupakan salah satu kapanewon yang harus mendapatkan perhatian khusus untuk mencegah peristiwa pernikahan dini. Upaya untuk menekan peristiwa pernikahan dini tersebut maka perlu sosialisasi terhadap masyarakat demi keberlangsungan kehidupan keluarga

yang harmonis. Maka dari itu perlu adanya penelitian mengenai sebab dan latar belakang terjadinya pernikahan dini di Kapanewon Pleret. Maka dari itu penting diadakan penelitian tentang pernikahan dini di Kabupaten Bantul dengan mengambil sample di wilayah Kapanewon Pleret. Peneliti mengajukan judul tesis “Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Tema penelitian mengenai "Problematika Pernikahan Dini di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)" dapat difokuskan melalui beberapa rumusan masalah yang relevan, antara lain:

1. Mengapa masih terjadi pernikahan dini di Kabupaten Bantul khususnya di Kapanewon Pleret?
2. Bagaimana perspektif hukum Adat dan Hukum Islam terhadap pernikahan dini di Kabupaten Bantul, khususnya di Kapanewon Pleret ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Bantul, khususnya di Kapanewon Pleret,

- b. Menjelaskan peristiwa pernikahan dini di Kabupaten Bantul khususnya di Kapanewon Pleret Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang nanti dilakukan akan memiliki kebermanfaatan yang banyak seperti berikut ini:

- a. Pemahaman Lebih Mendalam: Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang praktik pernikahan dini di Kabupaten Bantul, khususnya di Kapanewon Pleret, dari perspektif hukum adat dan hukum Islam. Ini akan membantu menggambarkan konteks sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi praktik pernikahan dini di wilayah tersebut.
- b. Identifikasi Faktor Penyebab: Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat dalam melakukan pernikahan dini, penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi akar permasalahan yang memicu praktik pernikahan dini. Hal ini penting untuk merumuskan kebijakan dan intervensi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah tersebut.
- c. Pengembangan Solusi dan Perlindungan Hak: Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan hukum adat dan hukum Islam dalam menyelesaikan masalah pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini akan membantu dalam menentukan bagaimana hukum adat dan hukum

Islam dapat digunakan sebagai alat perlindungan hak-hak individu, terutama perempuan dan anak, yang terlibat dalam pernikahan dini. Ini akan mendukung upaya perlindungan dan pemberdayaan individu yang rentan dalam konteks pernikahan dini di Kabupaten Bantul.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami maka di perlukan sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penulis telah menyusun sistematika tersebut agar menjadi runtut dan mudah di mengerti, penyusun ini telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan beberapa sub bab yang paling berkaitan satu dengan yang lain. Adapun susunanya, sebagai berikut:

Bab I: Bab ini nantinya berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah diadakanya penelitian, rumusan masalah yang menjadi dasar dengan dicari jawabanya, tujuan dan manfaat penelitian serta pemanfaatan alur penulisan dan struktur pembahasan dari awal tesis sampai akhir.

Bab II: Bab ini membuat telaah pustaka untuk menelaah penelitian terdahulu dan memuat keterangan-keterangan dari penelitian dari sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang relevan untuk menjadi acuan dalam penelitian ini.

Bab III: Bab ini membahas metode penelitian, yang penulis gunakan dari segi tiga jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian subyek penelitian, teknik penentuan subjek, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Bab ini berisi hasil pembahasan, yang mana hasilnya penelitian disesuaikan berdasarkan klarifikasi bahasan seperti pendekatan dan rumusan masalah. Sedangkan pembahasan, masuk dalam klarifikasi penelitian yang telah ada dan kerangka teori yang disusun.

Bab V: Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, yaitu jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan pada pendahuluan. Saran-saran yang merupakan rumusan berdasarkan kesimpulan yang berupa rekomendasi, baik untuk peneliti selanjutnya maupun pengguna penelitian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sama dengan apa yang menjadi focus penulis telah dilakukan oleh Sahmul Basil, dengan mengambil tema Judgment Kantor Urusan Agama Terhadap Nikah Usia Muda Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.¹ Penelitian ini mengangkat isu mengenai penilaian pejabat KUA Segara Bay terhadap pernikahan usia muda dan perspektif Maqasid Syariah terhadap penilaian pejabat KUA terhadap pernikahan usia muda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang diperoleh melalui wawancara dengan informan di antara pejabat KUA dan pemimpin masyarakat setempat. Setelah data diperoleh secara kualitatif, data tersebut dianalisis melalui: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verification).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian pejabat KUA Segara Bay terhadap pernikahan usia muda pada dasarnya bersifat pasif, KUA

¹ {Citation}

hanya menerima dan memilih persyaratan yang diajukan oleh calon pengantin dan menilai usia mereka jika ditemukan tidak memenuhi standar yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari perspektif *Syariah Maqasid*, penilaian pejabat KUA terhadap pernikahan usia muda dianggap tepat karena Islam menjaga kemaslahatan keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan aturan fiqh *Maslahah Mursalah*, yang berarti bahwa hukum ini hanya merupakan alat yang tujuannya adalah menciptakan manfaat bagi umat manusia. Mengingat dampak negatif yang mungkin timbul dari pernikahan usia muda terhadap kehidupan rumah tangga dan sosial, pemerintah berhak menetapkan batasan usia minimal pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan KHI Pasal 15 ayat (1). Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan bagaimana penilaian KUA terhadap pernikahan usia muda sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum adat, serta relevansi Maqasid Syariah dalam konteks tersebut.²

Jurnal yang ditulis oleh Fenni Valianda dan Amelia Ramadhan tentang Edukasi dampak Pernikahan dini terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja, Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu setelah diberikan edukasi sebagian besar peserta memahami

² Jurnal Qiyas, 'Judgment Kantor Urusan Agama Terhadap Nikah Usia Muda Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Teluk Segara Kpta Bengkulu', accessed 23 September 2024, https://www.academia.edu/34911200/JUDGMENT_KANTOR_URUSAN_AGAMA_TERHADAP_P_NIKAH_USIA_MUDA_PERSPEKTIF_MAQASID_SYARIAH_STUDI_KASUS_DI_KUA_KECAMATAN_TELUK_SEGARA_KOTA_BENGKULU.

mengenai dampak pernikahan dini terhadap sistem reproduksi remaja. Penulis menyarankan kepada peserta seminar untuk melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini di lingkungan sekitar sehingga dapat meminimalkan terjadinya pernikahan dini pada remaja kedepannya.³

Akibat dari perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi, Kota Palopo, mencakup beberapa dampak negatif. Dampak tersebut termasuk meningkatnya tingkat perceraian, penambahan jumlah siswa yang putus sekolah, dan penelantaran anak. Perkawinan di bawah umur seringkali tidak stabil, dan akibatnya, perceraian dapat meningkat, memberikan dampak negatif pada keluarga. Selain itu, perkawinan di bawah umur juga dapat mengakibatkan anak-anak terpaksa meninggalkan pendidikan mereka, yang berdampak pada masa depan mereka. Akibat lainnya adalah adanya kasus penelantaran anak, di mana anak-anak dapat ditinggalkan tanpa perawatan yang memadai.

Untuk mencegah perkawinan di bawah umur, penelitian ini menyarankan beberapa tindakan. Pertama, diperlukan kerja sama yang baik antara pihak terkait untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari sektor pertanian atau perkebunan, sehingga masalah ekonomi tidak lagi menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang terlalu muda. Kedua, perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak, sehingga orang

³ Fenni Valianda Amelia Ramadhan, 'Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja', *BANTENES JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, n.d.

tua dan masyarakat lebih memprioritaskan pendidikan anak-anak daripada perkawinan di usia dini.⁴ Terakhir, kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat terkait dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang arti dan tujuan perkawinan serta dampak dari perkawinan di bawah umur, sehingga masyarakat lebih sadar akan konsekuensi dari keputusan tersebut.

Pernikahan dini, yang sering disebut sebagai pernikahan anak atau pernikahan usia muda, telah menjadi topik perdebatan yang kontroversial dalam konteks sosial dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki Problematika Pernikahan Dini dari perspektif hadis dalam Islam dan menganalisis implikasi sosial yang muncul dari praktik tersebut.

Penelitian ini didasarkan pada analisis kritis terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan dini dalam literatur hadis. Metodologi penelitian mencakup penelusuran literatur hadis dari berbagai koleksi sahih dan sunan, serta analisis kritis terhadap konteks historis dan teks hadis yang relevan. Hasil penelitian mengidentifikasi beragam hadis yang membahas pernikahan dini, termasuk kutipan dari Rasulullah SAW yang mendukung dan mengatur praktik ini. Namun, juga terdapat hadis-hadis yang menekankan perlunya memperhatikan kematangan emosional, kesetaraan, dan persetujuan dalam ikatan pernikahan, tanpa mengabaikan faktor usia.

⁴ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 - Wikisumber Bahasa Indonesia’.

Penelitian yang hampir sama adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan sumber data utama dari orang tua dan pejabat desa Pamboborang.

Hasil penelitian menyatakan bahwa promiskuitas, kehamilan di luar nikah, budaya, dan kesadaran hukum adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi tingginya angka pernikahan anak di Desa Pamboborang. Peran penegak hukum seperti pemerintah daerah, pengadilan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), dan Dinas Kesehatan adalah lembaga-lembaga yang juga memiliki peran penting dalam mengatasi faktor-faktor tersebut.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan baik untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari pernikahan anak yang terjadi di Desa Pamboborang. Diharapkan target dari pendidikan ini lebih difokuskan pada orang tua di Desa Pamboborang karena orang tua seharusnya memiliki peran dan tanggung jawab terbesar untuk menjaga dan melindungi anak-anak mereka dari semua tindakan negatif dan perilaku di luar rumah.

Berdasarkan beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan anak di Desa Pamboborang, diharapkan peran orang tua dapat dioptimalkan, sehingga anak-anak yang terjerumus dalam promiskuitas dan kenakalan remaja dapat ditangani dan dididik dengan

lebih baik, daripada beralih ke jalan pernikahan. Jika anak mengalami kehamilan di luar nikah, maka peran orang tua tidak hanya untuk menikahkan anak, tetapi orang tua memiliki peran untuk terus memberikan nasihat dan bantuan kepada pasangan muda tersebut, sehingga pernikahan yang mereka bangun dapat menciptakan hubungan pernikahan yang bahagia dan abadi berdasarkan pada Kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Jurnal yang ditulis oleh Siti Khaeriyah Evi Afiati Alfiandy Warih Handoyo dengan judul Dampak pernikahan dini Studi kasus pada tiga orang yang mengalami pernikahan dini di Kecamatan Cikande. Penelitian ini berangkat dari maraknya pernikahan dini di Indonesia, terkhusus di Kecamatan Cikande. Pernikahan dini masih terus berlanjut Hal ini tentu menjadi soal yang mengkhawatirkan untuk kita semua. Sebagian besar pelaku pernikahan dini adalah remaja yang manafase ini merupakan penentu untuk kehidupan dewasa.

Penelitian ini membahas mengenai dampak dari pernikahan dini dan faktor pemicu apa saja yang mendorong pernikahan dini di Kecamatan Cikande. Penelitian ini menggunakan kualitatif studi kasus, dimana penelitian ini akan mencoba menggambarkan tiga kasus pernikahan dini di Cikande. faktor penyebab dari pernikahan dini yaitu

⁵ Dwi Utami Hudaya Nur Fadhliah Rizqi An'nisah, "Problematika Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Pamboborang dalam Jurnas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Indonesia.

Ekonomi, Pendidikan, Media Massa, Faktor Adat, keluarga Cerai, perjudohan, kekhawatiran orang tua.⁶

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fawwaz, Tali Tulab dan Zaenurrasyid yang berjudul Studi Pandangan Ulama' Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah pada Pernikahan Dini, isi pembahasan pada jurnal ini adalah tentang untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di daerah Kecamatan Sumbang, Banyumas. Juga untuk mengetahui bagaimana pendapat dari para ulama terhadap konsep al ba'ah pada pernikahan dini. Dengan membaca beberapa rujukan dan wawancara langsung dengan responden beberapa Ulama' setempat untuk mendapatkan data dan masukan untuk di analisa.

Hasil analisa didapatkan bahwa faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas di antaranya adalah : kurangnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya daerah setempat yang sudah turun temurun biasa melaksanakan pernikahan di usia muda, pengaruh pergaulan dan, maraknya media sosial berbasis teknologi internet yang mudah diakses untuk melihat pornografi, sehingga ingin mempraktekannya sehingga hamil sebelum nikah atau ada istilah yaitu LKMD (Lamar Keri, Meteng Disit). Hasil analisa pada jurnal ini dapat disimpulkan bahwa al ba'ah (kesiapan

⁶ Ayu Rahadiani and Azis Muslim, 'Strategi Dan Dampak Kebijakan KUA Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut', *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 4 (28 May 2023): 95–106, <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>.

menikah) secara umum dibagi menjadi tiga unsur yaitu (seksual/fisik jasmani, finansial/ekonomi dan mental/jiwa).⁷

Salah satu alasan untuk menikah muda adalah untuk menghindari diri dari pergaulan bebas yang melanggar norma agama dan sosial, selain itu mengurangi beban orang tua dan biasanya pasangan yang menikah muda umumnya memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan dan lebih cepat mendewasakan mereka yang terlibat. Artikel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fenomena menikah muda di kalangan remaja perempuan di Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka Kota Serang Provinsi Banten. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif.. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat pada artikel ini adalah (1) Faktor pendorong dari pernikahan usia muda yang terjadi di kalangan remaja perempuan yang ada di Kelurahan Pipitan. (2) Bagaimana remaja perempuan yang ada di Kelurahan Pipitan ini menjalani kehidupannya yang berperan sebagai seorang istri. (3) Strategi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan peran mereka sebagai pasangan yang menikah muda. (4) Dampak apa saja yang didapatkan oleh remaja perempuan di Kelurahan Pipitan yang menikah muda. Adapun penelitian ini untuk menunjukkan bagaimana fenomena

⁷ Ahmad Fawwaz, Tali Tulab, and Zaenurrasyid, 'Studi Pandangan UlamaTM Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah Pada Pernikahan Dini', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 2 (19 September 2023): 290–97.

menikah di usia muda pada remaja perempuan, faktor apa saja yang menyebabkan adanya pernikahan di usia muda, dampak yang diperoleh oleh para remaja dari adanya pernikahan tersebut, bagaimana para remaja perempuan ini menjalani kehidupan mereka sebagai seorang istri dan bagaimana strategi yang mereka gunakan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan peran mereka para remaja sebagai pasangan yang menikah muda. Pada penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori tindakan sosial menurut Max Weber. Dimana dalam kehidupan masyarakat, fenomena menikah muda merupakan kondisi dimana tindakan individu diarahkan pada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang sedikit tidak sesuai dengan aturan.

Dari penelitian terdahulu hasil yang diperoleh hampir sama yaitu faktor yang memengaruhi adanya pernikahan usia muda ini yaitu adanya dorongan oleh orang tua dan juga keinginan sendiri. ⁸Hampir sama dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penelitian ini juga menyajikan dampak apa saja yang diperoleh dari adanya pernikahan di usia muda namun penelitian ini membahas bagaimana strategi yang digunakan para remaja dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan peran para remaja sebagai pasangan dan juga penelitian ini membahas bagaimana peran para remaja perempuan dalam

⁸ 'FENOMENA MENIKAH MUDA DIKALANGAN REMAJA PEREMPUAN DI KELURAHAN PIPITAN | Suryani | Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora', accessed 26 September 2024, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/54437>.

menjalani kehidupannya sebagai seorang istri yang menikah muda selain itu penelitian ini menggunakan teori sosiologi yang berbeda dengan teori pada penelitian terdahulu.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Salsabila fatin Aulia Rahma yang berjudul *Analisis Pernikahan Dini atas Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)* hasil penelitian jurnal ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, jumlah anak yang mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Semarang cukup tinggi, mencapai ratusan kasus setiap tahun. Artikel ini menyoroti pentingnya melindungi hak asasi anak sejak lahir, dengan fokus pada hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai tahap perkembangan mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif serta mendalami sebuah studi kasus di wilayah Kabupaten Semarang. Artikel ini menegaskan pentingnya melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai tahap perkembangan mereka serta meninjau pernikahan sebagai hak asasi manusia. Pengadopsian Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang menetapkan usia minimal pernikahan adalah langkah positif. Namun, perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meminimalisir pernikahan dini melalui pendidikan, penyuluhan, perubahan budaya, dan reformasi hukum. Perlindungan hak anak adalah kunci untuk

menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi anak-anak di seluruh dunia.⁹

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh *Yudho Bawono, Setyaningsih dan kawan kawan yang berjudul 'Budaya dan Pernikahan dini di Indonesia' yang membahas tentang faktor budaya sebagai salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan terkait masih terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa data tentang pernikahan dini di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi, baik itu di Asia Tenggara maupun di dunia. Tingginya angka pernikahan dini ini membuat keprihatinan sendiri bagi lembaga pemerhati perempuan dan anak di Indonesia sehingga mengajukan revisi UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 khususnya dalam peningkatan batas usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.*¹⁰

Demikian juga dengan apa yang ditulis oleh Kurdi dalam jurnal hokum Islam yang berjudul *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al Qur'an yang mengacu pada beberapa fakta dari hasil penelitian, bahwa pernikahan prematur ini menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil, dampak buruk itu tentu saja mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), harta kekayaan (hifz al-mal),*

⁹ Salsabila Fatin Maulida Rahma, 'Analisis Pernikahan Dini atas Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)', *Gema Keadilan* 10, no. 3 (26 September 2023): 127–37, <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20386>.

¹⁰ Yudho Bawono et al., 'Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (13 May 2022): 83–91, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.

akal (hifz al-'aql), agama (hifz al-din) bahkan keturunan (hifz al-nasl). Pernikahan anak di bawah umur atau sebelum usia kematangan hanya akan menghasilkan sebagian dari tujuan pernikahan, sementara tujuan atau maqashid yang lain cenderung terabaikan. pernikahan di bawah umur ini beresiko melahirkan berbagai mafsadat dalam keluarga yang dapat mencerabut nilai-nilai luhur yang menjadi misi utama al-Qur'an.¹¹

Jurnal yang ditulis oleh Amilia Suwardinata dan kawan-kawan dengan tema "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Studi Kasus di KUA Kecamatan Kejayan*". Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kejayan adalah Pernikahan dini memiliki dampak positif dan juga negatif, namun dampak negatif yang lebih mendominasi harusnya bisa ditekan melalui upaya-upaya yang melibatkan kehadiran masyarakat banyak dan sosialisasi di Lembaga formal serta Kerjasama dengan BKKN dan PKK. Aturan terkait Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia perkawinan telah ada dan telah diketahui namun aturan tersebut masih belum membuat orang patuh terhadap aturan tersebut karena mereka menganggap jika aturan tersebut kurang diatur secara tegas, karena di samping adanya aturan batas minimal nikah di barengi dengan adanya dispensasi nikah yang membolehkan pernikahan dini jika mengajukan

¹¹ 'Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur'an - Neliti', accessed 23 September 2024, <https://www.neliti.com/id/publications/204876/pernikahan-di-bawah-umur-perspektif-maqashid-al-quran>.

permohonan ke Pengadilan Agama, yang hal tersebut dianggap hanya formalitas saja. Pendidikan adalah salah satu indikator yang mampu menekan angka pernikahan dini. Anak-anak yang rajin sekolah, tidak putus sekolah serta memiliki pola pikir yang tidak stagnan akan membuka kesadaran bagi masyarakat sehingga pernikahan di bawah usia tidak lagi terjadi. Pola pikir yang bijak dan mengikuti perkembangan zaman tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan.¹²

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Lulu Nurlutfiyyah Jamil, Maharani Dw Lestari Raudina Sukma Utari berjudul Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendapatan Keluarga di Pulau Jawa. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada saat usia di bawah sembilan belas tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari satu sumber yaitu Indonesia Family Life Survey (IFLS) dengan metode Propensity Score Matching (PSM).

Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan dini dapat berpengaruh signifikan terhadap variabel kovariat pendapatan (income), pendidikan (educ), SKTM dan Jawa pada tahap regresi. Maka dapat disimpulkan melalui regresi logit bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh pendapatan sebesar 1,41.47e-08. Dalam penelitian ini,

¹² Mohammad Wildan Mu'arif et al., 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini', *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (16 November 2023): 436–50, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.5814>.

peneliti memiliki keterbatasan dalam menentukan beberapa variable kovariat, sehingga data yang dihasilkan tidak memiliki signifikansi yang sama.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Khilmiyah Akif dengan judul Pandangan Remaja dan Orang tua terhadap pernikahan dini dalam membangun keluarga di Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pelaku nikah dini, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan remaja nikah dini, mengidentifikasi pandangan remaja terhadap nikah dini, mengkaji pandangan orang tua terhadap nikah dini, mengetahui pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini, dan mengkaji dampak nikah dini dalam membangun keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian gabungan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Adapun hasil penelitian bahwa pernikahan dini lebih banyak dampak negatifnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu, penelitian ini mensarankan: (1) perlu dilakukan upaya pencegahan, pendampingan, dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkelanjutan dari berbagai fihak yang terkait;(2) Perlu penguatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai control sosial; (3) perlu meningkatkan peran

¹³ Lulu Nurlutfiyyah Jamil, Maharani Dwi Lestari, and Raudina Sukma Utari, 'Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendapatan Keluarga Di Pulau Jawa', *HIMIE Economics Research and Olympiad (HERO)*, 29 December 2022, 215–20.

orang tua dan tokoh pendidikan untuk mendorong anak kembali bersekolah.¹⁴

Penelitian yang memfokuskan pada masyarakat Islam adat Jawa yang masih mempertahankan tradisi kepercayaan pernikahan adat Jawa seperti wetonan dan larangan menikah dibulan Syuro serta pengaruh tradisi pernikahan adat Jawa tersebut terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Kelurahan Pekan Gebang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui masyarakat terhadap pernikahan dengan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam di Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan *Studi Kasus*. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian bahwa teori ‘urf maka tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Pekan Gebang itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat ‘urf, karena tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Dengan demikian rangkaian tradisi pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Pekan Gebang jika dilihat dari segi hukum Islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu sangat keliru jika tradisi ini dibenturkan dengan hukum dari sebuah perkawinan, jawabannya sudah jelas bahwa tanpa adanya tradisi pun perkawinan tetap sah hukumnya.¹⁵

¹⁴ ‘Pandangan Remaja Dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Dalam Membangun Keluarga Di Kabupaten Bantul’, accessed 23 September 2024, <https://repository.umsida.ac.id/handle/123456789/3574>.

¹⁵ Azhar Novi Anggraini, ‘Tinjauan ‘Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)’, *Mediation : Journal of Law*, 31 May 2022, 16–26, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/610>.

Penelitian tentang perkawinan dini dan permasalahannya di Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. Adapun masalah yang terjadi dilapangan yaitu masih banyak terjadi perkawinan dini yang disebabkan karena hamil pranikah yang diakibatkan karena pergaulan yang terlalu bebas. Adapun teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah teori tentang perkawinan, dan perkawinan dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara mendalam kepada pasangan-pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan dini di Kelurahan Tataaran 2, dan data sekunder yaitu data pelengkap dari pemerintah, dengan teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan triangulasi. Selanjutnya teknik analisis data dari penelitian ini dikelola dengan cara kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat yang ada di Kelurahan Tataaran 2 mengenai perkawinan dibawah umur dan perkawinan yang memenuhi syarat/ketentuan dipandang sama. Perkawinan dini yang terjadi di Kelurahan Tataaran 2 disebabkan karena pergaulan yang terlalu bebas dan menikah karena sudah hamil pranikah, serta sering terjadi percekcoakan/pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga oleh para pasangan muda.

Melalui temuan penelitian data maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pemahaman masyarakat yang ada di

Kelurahan Tataaran. mengenai perkawinan yang memenuhi syarat/ketentuan dipandang sama, karena menurut mereka perkawinan baik muda ataupun tua/dewasa adalah sah yang terpenting perkawinan tersebut dicatat di kantor pencatatan sipil. Perkawinan dini yang terjadi di Kelurahan Tataaran .. sebagian besar dilakukan oleh pasangan-pasangan yang berusia dibawah 16 tahun. Perkawinan dini yang terjadi di Kelurahan Tataaran 2 disebabkan karena pergaulan yang terlalu bebas dan menikah karena sudah hamil pranikah. Jurnal Civic Education, Vol. 2 No. 1 Juni 2018 47 .. Kepala keluarga jarang membiayai kehidupan berumah tangga karena tidak memiliki pekerjaan tetap. 5. Meningkatnya kasus perceraian yang diakibatkan oleh pasangan-pasangan muda yang menikah dibawah umur. Terjadi percekcoakan/pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga oleh para pasangan muda.¹⁶

Jurnal berjudul '*Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut*' oleh Ayu Rahadiani, Azis Muslim, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pernikahan dini yang masih banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya daerah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Maka adanya upaya pencegahan pernikahan dini perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah

¹⁶ 'PERKAWINAN DINI DAN PERMASALAHANNYA (Studi Kasus Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa) | Turangan | Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan', accessed 26 September 2024, <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/441>.

dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi dan dampak kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa strategi kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut diantaranya yaitu sertifikat layak kawin, penyuluhan dan sosialisasi, pelayanan di bidang administrasi pencatatan nikah, dan bimbingan perkiwinan. Dampak dari kebijakan KUA dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut yaitu menikah siri, kumpul kebo, dan manipulasi identitas.¹⁷

Demikian juga jurnal mengenai pernikahan dini yang berjudul Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor), penelitian yang dilakukan oleh Ami Yumarni dan Endeh Sumarni ini bertujuan mengkaji: pertama kewenangan PPN pada KUA Kecamatan di Wilayah Kota Bogor dalam menciptakan tertib administrasi pencatatan perkawinan bawah umur, dan kedua mengkaji relevansi antara perkawinan bawah umur dengan tingginya angka perceraian di Wilayah Kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Lembaga PPN di Kota Bogor telah berupaya

¹⁷ Rahadiani and Muslim, 'Strategi Dan Dampak Kebijakan KUA Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut'.

maksimal guna terciptanya tertib administrasi perkawinan sebagaimana yang diamanahkan undang-undang. Dipertegas dengan Edaran Kementerian Agama RI perihal pemberlakuan Sistem Administrasi Nikah (SIMKAH), yang semakin mempersempit ruang gerak masyarakat melakukan perkawinan bawah umur. Kedua, maraknya perkawinan bawah umur, memiliki relevansi dengan tingginya angka perceraian yang juga didominasi pasangan berusia 21 – 30 tahun, karena walaupun perkawinan tersebut ‘tidak dicatat’, disebabkan tidak cukupnya umur menurut undang-undang, masih memberikan peluang untuk memperoleh legalitas yaitu dengan adanya upaya hukum untuk mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama. Selain itu, ketidakmatangan emosi dan ketidaksiapan berumahtangga menjadi sebab tingginya perceraian di kalangan pasangan muda yang menjalani perkawinan bawah umur.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh *Bayu Ady Pratama, Novita Wahyuningsih* Membahas tentang upacara perkawinan di Nengahan, Bayat, Klaten selama upacara perkawinan merupakan suatu rangkaian kegiatan tradisional yang turun-menurun dan mempunyai maksud serta tujuan agar sebuah perkawinan dapat selamat, sejahtera dan mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga dikemudian hari. Kebudayaan di Jawa sudah berinteraksi dengan adanya norma-norma agama. Tujuan dari

¹⁸ Ani Yumarni and Endeh Suhartini, ‘Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)’, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (24 April 2019): 193–211, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.

penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang proses perkawinan dari masyarakat Nengahan Bayat Klaten baik dalam ide, adat istiadat, kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan bagi masyarakat adat Jawa. Terutama di penelitian yang dilakukan yaitu wawancara, studi pustaka. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang budaya pernikahan adat Jawa terutama pernikahan adat Jawa di desa Nengahan, kecamatan Bayat, kabupaten Klaten. Disini juga dapat dirumuskan masalah seperti apa yang dimaksud pernikahan adat Jawa di Nengahan, Bayat, Klaten dan bagaimana proses pernikahannya. Untuk mengetahui pernikahan adat Jawa serta proses dalam pernikahan adat Jawa di Nengahan, Bayat, Klaten. Karena ketertarikan penulis ingin mengetahui tentang bagaimana upacara pernikahan adat Jawa dari mulai pengenalan calon pasangan pengantin, tata cara dalam suatu proses lamaran, suatu proses pernikahan dalam adat Jawa, sampai dengan upacara perkawinan adat Jawa. Dalam suatu upacara perkawinan adat Jawa yang di dalamnya juga terkandung nilai-nilai dari keagamaan yang diharapkan bermanfaat bagi kedua mempelai dalam mengarungi sebuah bahtera rumah tangga.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Ambarwati Alda Putri Anindika dan Indah Lylys Mustika. Jurnal ini membahas tentang pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia. Tujuan penulisan ini

¹⁹ Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, 'Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan , Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten', *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (26 July 2018): 19–40, <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.

adalah untuk mengetahui proses-proses yang dilakukan sebelum pernikahan itu dilaksanakan Selain itu latar belakang penulisan ini karena masih banyak orang yang belum tahu tentang proses-proses yang dilakukan sebelum menikah. Hal ini akan membantu dan menambah wawasan orang tentang proses-proses sebelum pernikahan dilaksanakan. Selain itu karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui makna proses sebelum pernikahan dilaksanakan di adat Jawa.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti ingin mengungkapkan sejelas – jelasnya tentang pernikahan adat Jawa, mulai dari prosesi, busana dan lain – lain secara kualitatif. Di dalam artikel ini terdapat berbagai proses-proses yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan seperti nontoni, petung, pasang tarub, srahsrahan, siraman, kembar mayang, midodareni, panggih, ngidak tigan. Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa dalam prosesi sebelum pernikahan dilaksanakan ada hal-hal yang dilakukan dan memiliki makna tersendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia yang memiliki ciri khas yang dapat membedakan budaya Jawa dengan budaya lainnya yang ada di Indonesia.²⁰

²⁰ Ambarwati Indah Lylys Mustika Alda Putri Anindika, 'Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia', *Prosiding SENASBASA* <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA> (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra), edisi tahun 2018.

Jurnal yang ditulis oleh Sri Nanda Arwita dan Abdullah Hasibuan yang berjudul Analisis Makna Pernikahan Adat Jawa di Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Begadai. Penulis menjelaskan bahwa upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Sama halnya pada desa Petuaran Hilir dengan mayoritas masyarakat berdarah Jawa maka pernikahan yang sering digunakan adalah adat Jawa.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penyajian data dan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis setiap makna dari semua proses dalam upacara pernikahan adat Jawa di Desa Petuaran Hilir, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara.²¹

Perbedaan dengan penulis dalam judul-judul jurnal lalu mengenai pernikahan dini, adalah tujuan jurnal-jurnal tersebut antara lain menjelaskan bagaimana dampak pernikahan dini, sebab-sebab pernikahan dini, pandangan ulama terhadap nikah dini. Jurnal yang

²¹ Sri Nanda Arwita and Abdullah Hasibuan, 'Analisis Makna Pernikahan Adat Jawa Di Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Begadai', *JURNAL KOMUNITAS BAHASA* 10, no. 1 (14 April 2022): 7–15, <https://doi.org/10.36294/jkb.v10i1.2175>.

ditulis oleh Sahmul Basil juga jelas bahwa hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pernikahan dini sejalan dengan nilai-nilai Islami karena dengan tujuan maqosid Assyariah yaitu menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan penulis dalam proposal tesisnya bertujuan mendiskripsikan problematika pernikahan dini di Kapanewon Pleret. Perbedaan selanjutnya terdapat pada jurnal yang ditulis oleh Salsabila Aulia Rahman dengan judul *Analisis Pernikahan Dini atas Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)* pembahasan pada jurnal ini adalah pentingnya perlindungan hak asasi anak. Perbedaan dengan penulis selain jurnal diatas yang telah penulis jelaskan pada paragraf ini adalah yang bertemakan tentang pernikahan dini adalah tentang nikah dini merupakan budaya masyarakat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah problematika nikah dini ditinjau dari sisi adat dan hukum Islam.

Perbedaan yang lain adalah judul jurnal mengenai dampak nikah dini, nikah bawah umur menurut pandangan ulama, akibat nikah dibawah umur, dampak pernikahan dini, konsep al Baah terhadap pernikahan dini, tinjauan pernikahan dini perspektif hukum Islam dan Hukum Positif. Konsep Al Baah menjadi kajian penting dalam tesis ini, sedangkan penulis mengkaji permasalahan yang ada tidak hanya secara ekonomi saja tetapi juga dari sisi psikologi, social dan ekonomi ditinjau dari sisi hukum adat dan hukum Islam. Selain hal tersebut perbedaan

yang lain adalah penulis focus pada pembahasan Pernikahan Dini dengan Perspektif Hukum Adat di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, yang tentunya berbeda dengan adat-adat daerah yang lain. Sebagai contoh dalam satu wilayah lingkup Kabupaten Bantul saja terdapat perbedaan keyakinan adat dari pedukuhan satu dengan lainnya. Dari semua judul jurnal diatas walau terdapat penggunaan kata yang sama, ternyata dalam isi pembahasannya terdapat perbedaan dari sisi latar belakang masalah, pendekatan pembahasannya, dan obyek penelitian yang berbeda pula. seperti jurnal yang ditulis oleh *Ambarwati Alda Putri Anindita dan Indah lylys Mustika Jamal* yang membahas tentang makna pernikahan adat jawa, yang focus membahas tentang makna dari prosesi-prosesi nikah adat jawa misal lamaran, sungkeman, udik-udik dan lain sebagainya. Maka penulis berkeyakinan tesis ini berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya dan masih relevan serta penting dilakukan penelitian.

Penulis melakukan penelitian sesuai judul tesis yang diajukan yaitu *Pernikahan dini di Kabupaten Bantul Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam studi kasus di KUA Kapanewon Pleret*. Hasil penelitian secara akademik pelaku pernikahan dini mengalami putus sekolah atau berpendidikan Sekolah Dasar., rendahnya pencapaian akademis anak-anak pelaku nikah dini, dan karena pengaruh negative dari lingkungan pertemanan. Langkah pertama yang ditempuh penulis adalah menyusun poin-poin pertanyaan yang diperlukan sesuai tema penelitian,

selanjutnya melakukan observasi berupa wawancara langsung dengan narasumber.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan Dini

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga. Sedangkan kata ‘dini’ diartikan sebelum waktunya atau awal sekali.²² Sedangkan menurut para ahli Pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.²³ Nikah usia muda, sebagaimana dijelaskan oleh Sri Handayani Hanum, dapat dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan usia pasangan yang menikah. Kategori ini mencakup usia kawin belia 1 (antara 13-15 tahun), ²⁴usia kawin belia 2 (antara 16-17 tahun), usia kawin muda (antara 18-19 tahun), dan usia kawin dewasa (20 tahun ke atas). Pernikahan usia muda biasanya melibatkan pasangan di bawah usia 20 tahun. Namun, ada pertimbangan penting mengenai usia

²² Risa Agustin, S.Pd., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (SERBA JAYA Surabaya, n.d.).

²³ Rahma, ‘Analisis Pernikahan Dini atas Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus)’.

²⁴ Sri Handayani Hanum Reika Meilda Lestari, Heni Nopianti, ‘Problematika Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda (Studi Kasus: Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah)’, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, n.d.

ideal untuk menikah. Untuk perempuan, usia ideal untuk menikah adalah antara 21-25 tahun, sementara untuk laki-laki adalah antara 25-28 tahun.²⁵

Usia yang dianggap ideal ini didasarkan pada pertimbangan baik secara fisik maupun psikologis. Pada usia ini, organ reproduksi perempuan telah berkembang dengan baik dan kuat secara psikologis, sehingga mereka siap secara fisik dan mental untuk melahirkan dan mengasuh keturunan. Di sisi lain, laki-laki pada usia ini memiliki kondisi psikologis dan fisik yang kuat, memungkinkan mereka untuk menopang kehidupan keluarga secara emosional, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penekanan pada usia pernikahan yang ideal ini mencerminkan pentingnya kesiapan baik secara fisik maupun psikologis dalam memasuki kehidupan pernikahan.

Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jelas dibatasi oleh batasan usia. Artinya, setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan usia yang ditetapkan oleh undang-undang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, bahkan jika terdapat lembaga dispensasi perkawinan. Apabila perkawinan tetap dilangsungkan di bawah batasan usia yang ditentukan, maka pria dan wanita tersebut dapat dianggap melakukan perkawinan di bawah umur sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penting bagi hukum untuk menjaga hak dan perlindungan anak serta memberikan pengawasan

²⁵ ‘Perkembangan Anak Dan Remaja: Buku Pegangan Kuliah / Sri Rumini, Siti Sundari H.S | OPAC Perpustakaan Nasional RI. accessed 5 March 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=587501>.

yang ketat terhadap perkawinan di bawah umur demi kesejahteraan dan masa depan generasi muda.

2. Hukum Adat

sistem hukum di Indonesia terdiri dari dua aspek utama: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, yang disebut sebagai hukum adat. Hukum tertulis Merujuk pada peraturan-peraturan hukum yang secara formal terdokumentasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan norma hukum lainnya yang dicatat secara eksplisit. Ini mencakup segala aturan yang secara resmi diakui oleh negara.

Sedang hukum adat tidak tertulis mengacu pada norma-norma hukum dan tradisi yang ada di masyarakat turun-temurun, namun tidak terdokumentasi secara formal dalam bentuk peraturan-undangan. Hukum adat mencakup nilai-nilai, adat istiadat, dan norma-norma yang dianut oleh komunitas atau suku tertentu. Meskipun tidak tercatat dalam dokumen formal, hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan tata cara dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Dalam konteks Islam, kata "adat" secara harfiah berarti kebiasaan atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata ini memiliki sinonim dengan "urf," yang mengacu pada sesuatu yang diketahui. Beberapa ulama, seperti Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby, menyajikan definisi literal untuk membedakan kedua kata tersebut. Mereka mendefinisikan bahwa "adat" membawa makna "pengulangan" atau "praktik" yang telah menjadi

²⁶ Yaswirman, *Hukum keluarga: karakteristik dan prospek doktrin Islam dan adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau* (Rajawali Pers, 2011).

kebiasaan, dapat Merujuk pada kebiasaan individu (adat *fardhiyah*) atau kelompok (adat jama'iyah). Sementara itu, *urf* didefinisikan sebagai praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang memiliki akal sehat."²⁷

Hukum adat berasal dari 2 kata yaitu hukum dan adat hukum sederhananya diartikan sebagai aturan dan adat adalah suatu kebiasaan. kata adat merupakan adopsi dari kata bahasa Arab *Al 'adah* yang kemudian diterjemahkan sebagai kebiasaan atau hal yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh masyarakat.

Sehingga hukum adat dapat diartikan sebagai aturan kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat. Adapun penciri hukum adat diantaranya pertama dilakukan berulang-ulang atau secara regenerasi, kedua; penciri atau pembeda dari kelompok masyarakat lainnya; adanya nya keharusan dalam pemberlakuan masyarakatnya yang mengikat secara kelompok tertentu.

Hukum adat yang berlaku di Indonesia hampir mewarnai dan mencirikan dari setiap daerah masing-masing. sehingga pemberlakuan hukum adat merupakan ekspresi dari lingkungan, regional, tempat di setiap daerah di Indonesia. bahkan pengaruhnya sampai kepada hukum nasional dan juga hukum Islam. Hal inilah yang menunjukkan suatu kemajemukan masyarakat Indonesia yang disatukan dalam suatu tatanan Bhinneka

²⁷ Abu Zahra, *Ushul al Fiqh* (Mesir: Dar al Fikr al Arabi, 1968).

Tunggal Ika untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Tinjau Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Jawa Serta Pandangan Masyarakat ‘Urf merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dalam suatu daerah, yang mana kebiasaan tersebut menghasilkan suatu hukum dan apabila hukum adat tersebut dilanggar maka pelakunya akan terkena sanksi adat.

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi 2 yakni:

1) ‘urf shahih Yang dimaksud dengan ‘Urf shahih yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya. ‘Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk ‘urf yang berlaku umum (urf dam) atau bahkan ‘urf yang berlaku untuk satu daerah saja (‘urf khas), yang berupa ucapan (‘urf qawli) ataupun perbuatan (‘urf fi’li). ‘Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara’ atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

2) ‘Urf fasid Yang dimaksud ‘Urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.²⁸

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*. (Jakarta: Logos, 1999).

Kemudian ada juga ‘urf qauli dan ‘urf fi’li.’urf qauli adalah ‘urf yang berlaku dengan penggunaan kata-kata atau ucapan, sedangkan ‘urf fi’li adalah ‘urf yang berkaitan dengan perilaku, maksudnya ‘urf tersebut merupakan kebiasaan dari suatu masyarakat yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan.

Pernikahan dengan menggunakan adat Jawa selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, al-Qur’an, hadits, ijma’ serta qiyas, maka pernikahan dengan menggunakan adat Jawa tersebut hukumnya boleh (mubah), selama pernikahan tersebut masih menggunakan syari’at yang benar, dilakukan dengan niat yang baik dan hanya dilakukan sebagai simbol adat saja, tanpa ada unsur kesyirikan didalamnya dan hanya mengharapkan ridha Allah saja. Sebelum melangsungkan acara pernikahan biasanya orang Jawa melakukan beberapa urutan sebagai berikut :²⁹

1. Melamar, melamar merupakan pemberitahuan lamaran dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dengan cara mendatangkan orang yang dituakan atau dipercayakan untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka kepada pihak keluarga perempuan tersebut, dan yang menerima pinangan tersebut pun orang yang dituakan atau dipercayakan yang telah disiapkan oleh pihak keluarga perempuan.

²⁹ Novi Anggraini, ‘Tinjauan ‘Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)’.

2. Menentukan Hari H Setelah lamaran diterima, maka langkah selanjutnya adalah menentukan hari H. Penetapan hari H ini bisa langsung ditentukan setelah lamaran diterima atau ditunda setelahnya. Hari H dicari dan ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, dengan cara melihat hari kelahiran calon pengantin perempuan berdasarkan weton. Misalnya pernikahan dilaksanakan di malam hari sebelum hari H, pernikahan tersebut disebut dengan *midodari*, maka pengantinnya akan dimandikan (*siraman*). *Siraman* bisa dilakukan setiap pengantin, tetapi yang lebih diutamakan adalah anak tunggal atau anak yang memiliki banyak saudara sedangkan dia perempuan satu satunya.³⁰

3. Pihak Pria Memberikan Hantaran, hantaran yang diberikan pihak keluarga laki-laki dapat berupa uang tunai, *pekakas* dan lain sebagainya, paling lambat dalam waktu satu minggu. Selain memberikan hantaran ada juga beberapa keluarga yang memberikan beras, beras pulut, kelapa dan ayam sepasang (*jantan* dan *betina*) untuk membantu pihak keluarga perempuan.

4. Membuat Kembar Mayang, kembar mayang dibuat dengan menggunakan janur kelapa yang masih kuning, batang pisang, tiga cagak dari bambu dan bunga puring andong. Janur kelapa tersebut dibuat menjadi berbagai bentuk, seperti kris, *pecut/cambuk*, payung, burung dan belelang. Orang yang akan berumah tangga merencanakan rumah

³⁰ Pratama and Wahyuningsih, 'Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan , Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten'.

tangga ada lima perkara, rukun Islam lima perkara, di dalam kembar mayang itulah di jabarkan. Kembar Mayang memiliki arti sebagai berikut :

1. Cagak memiliki arti pondasi. Rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimat syahadat, itulah pondasi. Pondasi itu terjadi waktu ijab qabul mengucapkan “Asyhadu an -la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Jadi ketika kita ingin membangun rumah, maka kita harus membangun pondasinya terlebih dahulu.

2. Batang Pisang

batang pisang maknanya dari pisang raja sebagai tiang rumah. Rukun Islam yang kedua mendirikan sholat, mendirikan sholat berarti mendirikan tiang agama

3. Janur Kuning

zat Allah SWT dan nur Muhammad Saw harus diheningkan di dalam hati dan sanubari, itu lambang dari dinding rumah, rukun Islam yang ketiga berpuasa.

4. Puring Andong

Puring dan andong seiring sejalan, andong lambang dari atap rumah, itu artinya rukun Islam yang keempat membayar zakat.

5. Panca Warna

artinya lima warna lima macam, artinya penuhi panggilan Allah jika mampu, naik haji ke Mekah. Sehingga kamu dihiasi keselamatan dunia dan akhirat.

3. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini,³¹ yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.³²

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan,

³¹ Muhammad Nashihuddin dkk, 'Syarah Fathul Qorib' Mengupas Teks Fathal Qorib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah (Ma'had Al jami'ah Al - Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

³² Eva Iryani, 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 July 2017): 24–31, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan.

4. Pengertian Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Dalam bahasa Indonesia, kata nikah berasal dari kata “kawin”. Menurut bahasa, berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis atau berhubungan seks. Adapun kata pernikahan sendiri sering digunakan untuk mengartikan hubungan seksual dan arti dari kontrak pernikahan.³³ Pernikahan sejati adalah perjanjian sakral antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada cinta timbal balik dan motivasi di antara mereka dan tidak obsesif satu sama lain. Perjanjian suci dalam pernikahan dinyatakan dalam ijab dan qobul. Ini harus diikat antara calon suami dan istri, yang keduanya berhak atas diri mereka sendiri. Jika mereka tidak waras atau masih di bawah umur, mereka dapat bertindak sebagai wali sah mereka.

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam. Menurut ketentuan hukum Islam, ada beberapa definisi, antara lain: Nikah menurut syara' adalah akad untuk memberikan kesenangan antara laki-laki dan perempuan dan membolehkan perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki. Di sisi lain, menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshaly, pernikahan

³³ Risa Agustin, S.Pd., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*.

didasarkan pada kata “Syara”. Ini adalah kontrak yang memuat ketentuan hukum tentang kemungkinan hubungan seksual dengan menggunakan kata nikah atau yang serupa. Pernikahan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan orang-orang tersebut untuk menikah karena pernikahan adalah ghazirah insaniyyah (naluri manusia). Jika ghazirah (naluri) tidak diisi dengan jalan yang sah, pernikahan, ia mencari jalan setan yang menjerumuskan manusia ke dalam lembah hitam.

Perkawinan adalah perkawinan sepasang laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan antara keduanya, membangun kehidupan keluarga yang bahagia, dan melanjutkan perkawinan. Perkawinan adalah tujuan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, kehidupan sekuler dan pengaturan pribadi dan ukhrowi.

Pernikahan adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi ³⁴:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs. An-Nur 32)

³⁴ ‘Qur’an Kemenag’, accessed 5 March 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=1&to=43>.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa manusia pada dasarnya diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT agar kehidupan manusia di dunia semakin sempurna. Namun, Islam tetap memiliki aturan bagi laki-laki dan perempuan mengenai tata cara pra-nikah dan pasca-nikah. Menurut Pasal 1 UU 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵ Sedangkan menurut Hukum Islam (KHI) Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah kontrak yang sangat kuat, atau Mitsaqon gholidhan untuk membawa mereka sesuai dengan perintah Allah itu adalah ibadah.³⁶

1. Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para Ulama fiqih Menurut ulama Hanafi, nikah adalah akad sadar yang bertujuan untuk mendapatkan pasangan.

2. Menurut Ulama Syafi'iyah, perkawinan adalah akad yang mengandung makna wathi' (kegembiraan), dengan lafadz nikah, kawin, atau apapun artinya.

3. Menurut Ulama Malikiyah, pernikahan hanyalah tentang kebahagiaan sesama manusia.

4. Menurut ulama Hanabila, nikah adalah akad dengan lafadz nikah, untuk mendapatkan kesenangan.³⁷ Pernikahan adalah salah satu prinsip dasar terpenting untuk hidup dalam persatuan atau masyarakat yang

³⁵ *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah.*

³⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2020).

³⁷ Abu Sahla, Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan* ((Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2011).

sempurna. Tidak hanya itu layanan pernikahan, itu juga cara untuk membenarkan aktivitas ilegal. Perkawinan bukan hanya cara yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk saling mengenal. Dan rujukan ini akan menjadi cara untuk menjangkau satu sama lain.³⁸

a. Hukum Pernikahan

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal usul perkawinan. Menurut sebagian ulama, hukum pernikahan yang asli adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi SAW. "... Tapi aku shalat, tidur, puasa, dan menikah. Sesungguhnya menikah itu sunnahku, dan yang membenci sunnahku bukanlah umatku.". Hukum perkawinan memiliki dua pengertian. Artinya, sifat syara' atas sesuatu (wajib, haram, makruh, sunnah mubah, dll) dan akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu syara. Berdasarkan undang-undang perkawinan ini, suami wajib memberikan mahar untuk menafkahi istri, dan istri wajib mengikuti suami dan memelihara hubungan seksual yang baik. Hukum taklifi atau pembebanan adalah hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak. Pernikahan itu lebih dari sekedar urusan kepentingan pribadi, Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 35. 42 tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita memperbanyak keturunan dan umat serta menjalankan sunah Rasul.³⁹ Menurut pendapat Banyak ulama yang mengatakan bahwa hukum pernikahan adalah sunnah,

³⁸ Sahla ,Nurul Nazara,.

³⁹ Mukhtar Drs. Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (PT. Bulan Bintang Jakarta 1993, Jalan Kramat Kwitang 1/8 Jakarta 10420 Indonesia).

namun menurut Mazhab Dzahiri, menurut generasi terakhir Mazhab Maliki, sebagian orang wajib menikah, yang demikian itu diukur dari keteguhan diri seseorang. Pendapat madzhab Maliki ini berpijak pada pertimbangan kemaslahatan, metode ini disebut dengan Qiyas Mursal, yaitu qiyas yang tidak memiliki pokok (Ashal) yang jelas untuk dijadikan sandaran. Qiyas ini ditolak oleh sebagian besar ulama namun madzhab Maliki jelas mempergunakannya.

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa selain hukum sunnah, paksaan, haram, dan makruh, hukum pernikahan yang asli boleh. Di Indonesia, hukum perkawinan asli pada umumnya dianggap dapat diterima. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pendapat Imam Madzhab yang didasarkan pada Nash Nash, Quran dan Sunnah, Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk menikah. Namun, mengingat kondisi orang yang melakukannya dan tujuan yang dilakukan, praktik pernikahan dapat ditegakkan, sunnah, haram, makruh, atau diizinkan.⁴⁰

a. melakukan perkawinan yang hukumnya wajib Perkawinan yang sah adalah wajib bagi mereka yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah dan takut melakukan zina jika tidak menikah. Hukum perkawinan adalah wajib bagi orang itu.

b. Melakukan perkawinan yang hukumnya Sunnah Menikah adalah sunnah bagi yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk

⁴⁰ 'Pengertian Pernikahan Dalam Islam: Pengertian, Hukum Dan Tujuannya'.

menikah, namun jika tidak menikah tidak ada rasa takut berzina maka hukum pernikahan orang tersebut adalah sunnah.

c. perkawinan yang hukumnya Haram Hukum perkawinan adalah Haram yaitu bagi yang tidak mempunyai kemauan, kemampuan dan tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban rumah tangganya, hukum perkawinan orang tersebut menjadi haram jika perkawinan itu sendiri dan istrinya ditinggalkan. Persoalannya, perempuan yang sudah menikah tidak boleh menikah dengan orang lain, termasuk hukum yang melarang seseorang menikah dengan niat meninggalkan orang lain.

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh Artinya mereka yang mau menikah memiliki kemampuan menahan diri yang cukup untuk menghindari zina jika belum menikah. Dia hanya tidak memiliki keinginan yang kuat untuk orang ini untuk memenuhi tanggung jawab pasangan.

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya Mubah Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan itu, tetapi jika tidak, mereka tidak khawatir melakukan perzinahan, dan jika mereka melakukannya, mereka tidak meninggalkan istri mereka.

Perkawinan seseorang hanya didasarkan pada kegembiraan, bukan pada kehormatan agamanya dan pada membangun keluarga kaya. Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk

meakukan pernikahan tetapi belum mempunyai kemampuan yang kuat pendapat ulama Syafi'iyah.⁴¹

5. Pengertian pernikahan perspektif hukum adat

Menurut Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.⁴²

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.⁴³ Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “sederek ipe” dan “keluarga calon besan”. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua termasuk anggota keluarga atau kerabat menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan

⁴¹ Abdul Rahman Al-Ghazali Al Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 18-21. (Jakarta: Prenada Media, 2003).

⁴² Kusul Kholik, ‘Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)', *USRATUNÂ*, July 2019.

⁴³ Te. Her, *Asas – Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto* (Jakarta : Pradnya Paramitha, n.d.).

selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan,⁴⁴

Keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Soerojo Wigydipoero, SH mengatakan bahwa perkawinan adalah: suatu perkawinan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebab manusia itu tidak saja mencakup pria dan wanita bakal mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga masing-masing. A. Van Genneep, perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri. Pendapat ini mensyaratkan bahwa peristiwa perkawinan itu berlaku ganda, artinya bahwa disamping mempertemukan pria dan wanita sebagai suami istri juga mengikat keluarga kedua belah pihak.

Para ahli hukum adat sepakat bahwa tidaklah mudah untuk memberikan pengertian tentang hukum adat. Walaupun demikian, beberapa ahli tetap memberikan pengertian. Salah satunya adalah Menurut Soekamto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (ongecodificeerd), dan bersifat paksaan (dwang), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum . Pendapat Soekamto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat,

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung : Alumni, 1983).

berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.⁴⁵

Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam arti luas yang mempunyai wibawa serta pengaruh dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati. Dalam Islam, secara literal kata adat ('adah) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata urf, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti "pengulangan" atau "praktik" yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (adah fardhiyah) maupun kelompok (adah jama'iyah).

Sementara kata urf didefinisikan sebagai praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat. Dalam praktek pengamalannya Islam tidak melarang untuk tetap menggunakan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

6. Tujuan pernikahan adat

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

⁴⁶ Her, *Asas – Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto*.

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabatan, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.⁴⁷ Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda. Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua), harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri dengan pembayaran uang jujur, dimana setelah terjadi perkawinan istri ikut dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya pada masyarakat kekerabatan adat yang matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita tertua (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda). Dimana setelah terjadinya suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

⁴⁷ Indah Lylys Mustika, 'Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia'.

7. Sah Menurut Hukum Adat

Sahnya menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang masih menganut agama lama (kuno) seperti “Marapu” (memuja roh nenek moyang), maka perkawinan yang dilakukan menurut tata-tertib adat atau agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.⁴⁸ Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat Ada Persetujuan Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan adat yang sistem kliennya masih kuat seperti di Nusa Tenggara Timur, dimana klien yang mengetahui dan memilihkan calon istri bagi para anggota lelakinya. Bagi setiap yang melaksanakan perkawinan tanpa pengetahuan orang tua atau kerabatnya maka ia tersingkir dari kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada kemungkinan bujang gadis tidak

⁴⁸ Yuliana Pakereng, ‘Nilai Luhur Religi Marapu dalam Perkawinan Pakodona di Desa Tenateke Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya NTT’, *Action Research Literate*, 3 March 2024.

setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua atau kerabat sendiri.⁴⁹

8. Batasan Umur

Hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur. Kedewasaan seseorang didalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa. Bagi anak laki-laki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, sudah mengeluarkan air mania tau sudah mempunyai nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf.

9. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan menurut Hukum Adat

1) Larangan Perkawinan

Pada umumnya perkawinan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia, namun disatu sisi ada hal-hal yang berlainan karena pengaruh dari struktur masyarakat adat yang unilateral, apakah menurut garis patrilineal atau garis matrilineal dan

⁴⁹ Jawahir Thontowi, 'Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (2013): 21–36, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.

mungkin juga pada masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat misalnya yang dipakai adalah:⁵⁰

a) Menikah di Bulan Syuro/ Muharram

Bagi masyarakat Islam-Jawa, bulan Syuro sebagai bulan keramat sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan, dan sebagainya tidak berani melakukan, bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi masyarakat Islam-Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Syuro/ Muharram itu merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu memuliakan bulan Syuro ini maka dalam sistem kepercayaan masyarakat, dipercayai hamba atau manusia “tidak kuat” atau memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu. Bagi masyarakat Jawa, hamba atau manusia yang “kuat” untuk melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Syuro ini dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, dimana rakyat biasa akan “kualat” jika ikut-ikutan melaksanakan hajatan tertentu. Sementara bagi masyarakat Islam-Jawa, sultan dipandang sebagai “wakil Allah” (khalifatullah) di muka bumi. Maka gelar sultan ini dianggap sebagai simbol perilaku agung, sehingga disebut ngarso dalem (yang di depan anda) atau sampeyan dalem (kaki anda), dimana rakyat memiliki posisi di bawah sultan.

⁵⁰ Kholik, ‘Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan “Mlumah Murep”)’.

b) Posisi Rumah Berhadapan Posisi rumah yang berhadapan menjadi permasalahan bagi calon pasangan yang akan menikah dalam adat Jawa. Masyarakat Jawa meyakini jika pernikahan tetap dilaksanakan maka dalam pernikahannya mengalami musibah/ kesialan seperti kekurangan rezeki, atau salah satu keluarganya ada yang meninggal.

c) Pernikahan Anak Pertama dan Ketiga

Pernikahan anak pertama dengan anak ketiga dalam adat Jawa dipercayai bisa menimbulkan kesialan dalam perjalanan rumah tangga nantinya seperti bercerai, selalu mempunyai masalah yang berlarut-larut di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu pernikahan seperti ini dilarang atau menjadi sebuah pantangan dalam masyarakat adat Jawa.⁵¹

d) Pernikahan dari saudara-saudara misan

Orang Jawa menyebutkan dengan istilah sedulur misan (tunggal mbah buyut), yaitu angkatan 4 ke bawah. Bila calon jodoh berasal dari kelompok saudara ipar, orang Jawa menyebutnya istilah krambil sejenjang. Menurut anggapan, pantangan itu bila dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka meninggal.

e) Wetonan

Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah neptune ora cocok (neptunya tidak cocok). Adapun istilah neptu berasal dari kata-kata yang berarti sesuai atau tidak sesuai. Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan,

⁵¹ 'Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa K.H. Muhammad Solikhin ; Penyunting, Lilih Prilian Ari Pranowo. | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY', accessed 22 September 2024, <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=256306>.

karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia. Di antara langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitungnya adalah: pertama, menghitung jumlah neptu (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin laki-laki dibagi 5. Kedua, menggunakan perhitungan hari kelahiran laki-laki dan wanita dan aksara Jawa. Pertimbangan lain adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bobot, bebet, dan bibit dalam membina hubungan suami isteri. Dan apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut ada ketidakcocokan maka perjodohan mereka dapat digagalkan.⁵²

2) Pencegahan Perkawinan

Masyarakat hukum adat, terutama yang beragama islam pada umumnya tidak mengenal lembaga pencegahan dan penolakan melangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Bukan berkaitan tidak sama sekali dengan orang tua atau kerabat yang berusaha dan mencegah dan menolak terjadinya perkawinan anaknya, atau penyelesaian tidak dibawa kepengadilan, cukup diselesaikan secara damai dengan mereka, kecuali menyangkut perbuatan yang sifatnya tindak pidana. Masyarakat adat kebanyakan masih berbudaya malu membawa persolan keluarga ke pengadilan. Selain Masyarakat hukum adat yang berbeda-beda sistem kekerabatanya mempunyai persyaratan yang berbeda-beda terhadap

⁵² 'Perkawinan Nglangkahi Pada Masyarakat Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia | Rahma | Jurnal Ilmiah Dunia Hukum', accessed 22 September 2024, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2856/0>.

lembaga perkawinan sehingga model pencegahannya pun berbeda-beda.

Kemungkinan adanya pencegahan atau penolakan terhadap berlangsungnya perkawinan, dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi yaitu perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan kasta keturunan, perbedaan martabat adat, perselisihan pembayaran mas kawin (belis), dan pencegahan karena adanya hubungan kekeluargaan yang ikat melalui sumpah adat contohnya hubungan pela di Maluku. Dan ini biasanya penolakan lamaran oleh pihak wanita, atau cukup menganjurkan kepada anaknya untuk tidak melanggar hukum adat dan hukum agama, dan melangsungkan perkawinan atas kehendak sendiri tanpa bermusyawarah dengan orang tua atau kerabat. Dimasa lampau pencegahan dengan cara demikian dapat berlaku efektif, tetapi sekarang kebanyakan orang tua atau kerabat sudah mengalah terhadap kebebasan kehendak dari anak-anaknya dalam mencari pasangan hidupnya.⁵³

10. Pembatalan Perkawinan

Pada umumnya masyarakat hukum adat di Indonesia tidak mengenal lembaga pembatalan perkawinan, oleh karena pada dasarnya hukum adat tidak berpegang pada persyaratan perkawinan yang memerlukan persetujuan kedua calon mempelai, batas umur, larangan poligami, cerai kawin berulang, dan juga waktu tunggu untuk melangsungkan perkawinan.

Yang ada dikenal adalah pengaruh agama yang dianut, yaitu larangan

⁵³ Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida, and Giyanto, 'Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial : Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda', November 2017, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4390>.

perkawinan yang berhubungan darah, berhubungan semenda, hubungan susuan dan hubungan kekerabatan (klen keturunan). Selain dari itu telah membudaya dikalangan masyarakat hukum adat apabila terjadi perkawinan pantang untuk dibatalkan. Pembatalan perkawinan berarti mencoreng nama baik keluarga atau kerabat.

Kedudukan Suami Istri dan Harta Menurut hukum adat pada umumnya yang berlaku dalam masyarakat bangsa Indonesia, baik dalam masyarakat kekerabatan bilateral maupun unilateral (patrilineal dan matrilineal) maupun yang beralih (alternerend), kewajiban untuk untuk menegakkan keluarga atau rumah tangga (suami istri) bukan untuk semata-mata menjadi kewajibandan tanggungjawab dari suami istri itu sendiri. Masih ada tanggung jawab dan kewajiban moral orang tua dan kerabat, walaupun sifatnya masih immaterial dan tidak langsung dalam bentuk perhatian dan pengawasan. Apalagi jika ditegakkan itu keluarga atau rumah tangga yang masih baru dengan suami isteri yang beumur muda. Disamping itu berdirinya keluarga atau rumah tangga tidak terlepas dari bentuk perkawinan yang terjadi seperti bentuk perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinana bebas, perkawinanan poligami, perkawinanan ganti tikar, perkawinan turun ranjang, perkawinan berlarian, perkawinan berlarian, perkawinan meneruskan (keturunan), perkawinan memasukkan (dalam kerabat) dan sebagainya. Bentuk-bentuk perkawinan tersebut besar pengaruhnya bagi kedudukan suami dan istri setelah mengikat perkawinan, yang dapat berakibat hak dan kedudukan suami dan istri tidak berimbang. Disamping itu dimana tempat kediaman suami istri

menetap setelah perkawinan akan mempengaruhi tanggung jawab suami istri dalam keluarga atau rumah tangga. Hukum adat dewasa ini kebanyakan sudah menyesuaikan diri dengan kebebasan zaman, ia tidak melarang lagi wanita bebas keluar rumah, baik istri dan suami masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut adat, mengenai harta adat, tanah adat, bangunan adat, tanah kerabat, kedudukan adat, istri tidak berhak melakukan perbuatan sendiri tanpa persetujuan suami tanpa persetujuan kerabat.

a. Korelasi hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia

Pemberlakuan hukum adat di Indonesia Terakomodir di dalam konstitusi tepatnya pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 b ayat 2⁵⁴ yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. dengan terbentuknya di dalam konstitusi tentu hukum adat memiliki payung hukum yang sangat kuat untuk diberlakukan di Indonesia terlebih lagi kemajemukan dan pluralitas masyarakat Indonesia yang masih

⁵⁴ ISMUHA, 'Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia (Bandingan Terhadap Prasaran-Prasaran Yang Diajukan Oleh Bustanul Arifin Dan Sayuti Thalib)', */Jurnal/Al-Jamiah/Al-Jamiah No. 9 Th. XIII-1975/*, 27 June 2008, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/424/>.

mempertahankan tradisi atau kebiasaan kebiasaan yang diperoleh secara turun-menurun.⁵⁵

Keberadaan hukum adat yang juga telah eksis di dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya dalam undang-undang agraria ini mengidentikkan bahwa keberadaan atau eksistensi hukum adat di tatanan hukum Indonesia adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pengkajian hukum. terlebih lagi bahwa di dalam pembuatan atau perancangan suatu aturan haruslah memperhatikan nilai-nilai atau aspek sosiologis dalam masyarakat. salah satu hal yang harus diperhatikan adalah hukum-hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat atau disebut sebagai *living law*.⁵⁶

b. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Para ulama membahas hukum pernikahan dan menemukan bahwa menikah itu terkadang dapat mejadi sunnah (mandub), bisa menjadi wajib atau bahkan juga bisa menjadi mubah. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya, berikut hukum-hukum pernikahan menurut pendapat para ulama:⁵⁷

1) Pernikahan yang Wajib

⁵⁵ Thontowi, 'Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia'.

⁵⁶ Purwanto, Atmathurida, and Giyanto, 'HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MASA KOLONIAL'.

⁵⁷ Drs. Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.

Adalah Pernikahan bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam jurang zina wajib hukumnya. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut tertimpa resiko zina pada dirinya;

2) Pernikahan yang Sunnah

Adalah pernikahan bagi mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif;

3) Pernikahan yang Haram Hukumnya Secara normal,

Ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya harus disampaikan sebelum pernikahan. Selain dua hal diatas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak;

4) Pernikahan yang Makruh Hukumnya

Adalah pernikahan bagi orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila

menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan karahiyah;

5) Pernikahan yang Mubah Hukumnya

Adalah pernikahan bagi orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam perkawinan supaya dari persatuan mereka terciptalah generasi manusia baru yang meneruskan eksistensi manusia di bumi. Dalam Alquran Allah memerintahkan umat manusia untuk menikah dalam QS. An-Nur Ayat 32 yang berbunyi,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur Ayat 32)⁵⁸

Dari ayat diatas dijelaskan bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup (menikah) baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki hasrat untuk menikah namun diantara seorang fakir, maka menikahlah karena allah maha pemberi rizki untuk umatnya dan maha mengetahui keadaan umatnya. Sampai saat ini, pernikahan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam pernikahan

⁵⁸ *AL-Quran Dan Terjemahnya (Jus 1- Jus 30) Depatemen Agama RI.*

yang paling utama adalah kualitas pernikahan dan hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial setelah keberlangsungan pernikahan. Kesejahteraan keluarga menjamin kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat merupakan kumpulan dari beberapa unit kecil dalam kelompok keluarga yang hidup bersama.

Pernikahan dini merupakan bentuk ikatan pernikahan namun salah satu diantara keduanya masih berusia dibawah umur atau masih usia sekolah. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar. Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi (2004) dan (Setiawan, 2020) budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Ini adalah norma di antara kaum Muslim sejak awal Islam, sebelum datangnya budaya, ekonomi, serta militer Barat dan Timur atas tanah-tanah kaum Muslim.⁵⁹ Jika pernikahan dini ini tidak diperhatikan, maka akan terjadi kerusakan moral, bentuknya yang terkecil adalah masturbasi, atau munculnya berbagai penyakit, sebagaimana yang telah diperhatikan oleh kalangan medis. Pada umumnya remaja aktif secara seksual pada usia sepuluh tahun bagi perempuan, dan laki laki pada saat baligh. Pada usia tersebut seseorang mengalami masa transisi dari remaja ke masa dewasa, hal ini tentunya tidak mudah dan harus membiasakan serta menahan diri dengan keadaan

⁵⁹ Halim Setiawan, 'Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam', *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (13 October 2020): 59–74, <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.

dan situasi lingkungan baru agar tetap terjaga dan tidak mudah terbawa arus keburukan. Secara umum, hukum Islam mencakup lima prinsip, yaitu perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal Islam tersebut, salah satunya adalah agama menjaga nasab (hifdzu al nasl). Oleh karena itu, Syekh Ibrahim dalam kitabnya al-Bajuri mengatakan bahwa agar silsilah tetap terjaga, maka hubungan seksual yang sah menurut agama harus melalui perkawinan. Jika agama tidak mengatur pernikahan, pastilah geneologi (garis keturunan) akan semakin kabur.

Menurut Ibnu Syubromah, agama Islam melarang pernikahan dini (perkawinan sebelum usia akil baligh). Menurutnya, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, kedua hal tersebut tidak terdapat pada anak yang belum dewasa. Ia lebih menekankan pada tujuan utama pernikahan. Dalam tinjauan fiqih, hukum asal menikah adalah sunah (mandub) sesuai firman Allah Swt Q.S. An Nisa: 3 yang berbunyi

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٍ وَرَبْعٍ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا⁶⁰

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Q.S. An Nisa: 3)⁶⁰

c. Pernikahan Dini Perspektif Hukum Adat

⁶⁰ *AL-Quran Dan Terjemahnya (Jus 1- Jus 30) Departemen Agama RI.*

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28b ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Pernikahan dalam hukum ada tidak hanya melibatkan hubungan antara suami istri saja namun juga menyangkut hubungan keluarga kedua pihak mempelai.⁶¹ Dalam adat juga diyakini bahwa pernikahan tidak sekadar peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup namun juga bagi leluhur kedua mempelai yang telah tiada, arwah-arwah leluhur diharapkan merestui kelangsungan rumah tangga mempelai agar lebih rukun dan bahagia.

Pernikahan dalam hukum adat harus memenuhi aturan hukum adat yang berlaku seperti pengaturan tentang bentuk pernikahan, cara melamar, upacara pernikahan, dan putusnya pernikahan. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat kemasyarakatan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan masing-masing masyarakat yang masih melekat kuat. Namun ada satu hal yang begitu menarik untuk dibahas mengenai hukum adat pernikahan dibawah umur atau sering dikenal juga pernikahan dini. Hukum adat tidak secara mutlak mengatur batas usia seseorang untuk melangsungkan pernikahan sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa

⁶¹ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 - Wikisumber Bahasa Indonesia'.

pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.⁶² Tujuan adanya batas usia dalam melangsungkan pernikahan ialah untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan esensi dari suatu pernikahan. Dalam hukum adat tidak mengatur batas usia untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan hukum adat umumnya memperbolehkan pernikahan untuk semua umur asal sudah dewasa. Kedewasaan seseorang menurut hukum adat sendiri biasanya diukur melalui tanda-tanda fisik, seperti wanita yang sudah haid (datang bulan), ataupun bagi pria yang sudah mengalami perubahan suara dan sudah memiliki nafsu seks. Peristiwa yang alamiah jika seorang laki-laki dan seorang perempuan saling memikat satu sama lain untuk hidup bersama. Namun untuk memulai hubungan hingga melangsungkan pernikahan dibutuhkan persiapan yang matang dan kematangan fisik serta psikis masing-masing individu. Usia yang terlalu muda ketika melangsungkan pernikahan dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Maka dari itu pembatasan dalam minimal usia seseorang melakukan pernikahan diperlukan karena pernikahan merupakan peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak serta kewajiban seseorang. Pembatasan usia dalam perkawinan dibuat dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan. Dalam kehidupan berumah tangga semua orang mengharapkan rumah tangga berlangsung dengan baik, langgeng sakinah mawadhah dan warohmah. Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa keluarga bahagia terwujud

⁶² 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 - Wikisumber Bahasa Indonesia'.

jika pasangan suami istri telah mengikuti dan menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh agama serta menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing dengan saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama dan menjaga komunikasi. Mewujudkan kondisi rumah tangga yang harmonis bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan diperlukan kedewasaan dalam berpikir, mengatur emosi serta interaksi dalam berumah tangga.⁶³

Realita kehidupan yang terjadi di masyarakat pernikahan dini menimbulkan ketidakharmonisan karena belum mencapai kematangan psikis karena rata-rata dalam usia muda mereka masih pada masa kelabilan dan ketidakseriusan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Secara sosial dan ekonomi pun mereka masih belum bisa dikatakan matang secara jasmani dan rohani sehingga menimbulkan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya yang dapat memicu terjadinya konflik yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur melalui perspektif hukum adat di Indonesia. Apa faktor dan dampak yang ditimbulkan dari adanya adat-istiadat mengenai pernikahan dini itu sendiri. Melihat fenomena pernikahan dini ini sendiri masih sering dijumpai di daerah-daerah yang mayoritas memiliki kondisi ekonomi rendah dan tingkat kesadaran pendidikannya pun masih relatif rendah.

⁶³ Muhammad Andri, 'Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal', *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (11 August 2020), <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621>.

Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Adat Menurut hukum adat, suatu ikatan perkawinan tidak hanya memiliki makna bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya saja, akan tetapi juga berarti adanya keikutsertaan dari orang tua, keluarga serta kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga keluarga mereka. Pada daerah tertentu, hukum adat tidak melarang perkawinan yang dilakukan di bawah umur, namun ada pula sebagian daerah yang melarang adanya perkawinan di bawah umur karena mereka dianggap belum pantas untuk berumah tangga.

Menurut hukum adat, seseorang baru dapat melangsungkan dan melaksanakan perkawinan apabila ia sudah dewasa. Akan tetapi, definisi dewasa menurut hukum adat tidak mengacu pada jumlah usia tertentu, melainkan dilihat secara konkrit pada kondisi dalam diri orang tersebut. Misalnya dapat hidup secara mandiri, sudah memiliki pekerjaan, dan tidak bergantung pada orang tuanya.⁶⁴ Selain itu, sahnya perkawinan dalam hukum adat tidak cukup hanya sah berdasarkan kepercayaan atau agama saja, tetapi harus dilakukan dengan sakral, yaitu “terang” dihadapan kerabat maupun ketua adat, sehingga mereka mengakui adanya perkawinan tersebut. (Diakui dalam Hukum Adatnya). Sepanjang hal tersebut belum dilaksanakan, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dalam hukum adat.

⁶⁴ Yaswirman, *Hukum keluarga*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini dipilih dengan alasan bahwa penelitian kualitatif dapat mengungkap dan menjelaskan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris (lapangan/ field research). Oleh karena itu, sumber datanya diperoleh melalui kerja-kerja lapangan yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis dalam situasi sosial,¹ dalam hal ini adalah peristiwa perkawinan dini yang ada di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berfokus pada norma, nilai, dan standar yang ideal atau diinginkan dalam suatu bidang, seperti hukum, etika, atau kebijakan publik.² Tujuannya adalah menentukan apa yang "seharusnya" terjadi atau bagaimana

¹ Farah Syah Rezah Nurul Qomar S.H.M.H., *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non - Doktrinal* (CV. Social Politic Genius, n.d.).

² Nurul Qomar.

sesuatu "seharusnya" dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti keadilan, moralitas, atau kebenaran. Dalam berbagai bidang, pendekatan normatif sering digunakan untuk:

- 1) Etika dan Filsafat Moral: Menentukan apa yang benar atau salah, baik atau buruk,
 - 2) Hukum: Mengacu pada peraturan hukum yang berlaku dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan.
 - 3) Kebijakan Publik: Menentukan kebijakan yang ideal untuk mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepentingan umum.
 - 4) Ekonomi: Membahas bagaimana distribusi sumber daya "seharusnya" dilakukan untuk mencapai efisiensi atau keadilan.
- Pendekatan normatif sering kali berlawanan dengan pendekatan deskriptif, yang hanya menjelaskan apa yang terjadi tanpa menilai apakah itu benar atau salah.

b. Pendekatan Sosiologis

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada kehidupan penghulu dan tingkah laku sosial beserta produk kehidupannya.³ Dalam pendekatan sosiologi yang ditekankan adalah pada pola evolusionisme (mencari pola perubahan dan perkembangan yang muncul dari penghulu yang berbeda), interaksionisme (interaksi antar penghulu dan kelompok), dan

³ Soekanto soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta pres, 1986).

fungsionalisme (penghulu adalah jaringan kerjasama kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain dalam sebuah sistem yang harmonis).

Sasaran Penelitian

Narasumber yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah KUA dan penghulu di KUA Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul. Dalam memilih narasumber, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu mencari narasumber yang memiliki data dan informasi terkait dengan fokus penelitian ini. Narasumber diambil dari masing-masing kabupaten/kota sebanyak 6 orang dengan kriteria berdasarkan pada tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum perkawinan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.⁴

B. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah penghulu dan data dan dokumentasi pelaksanaan yang ada di KUA Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Di samping itu, sumber data juga berasal dari dokumen dan catatan-catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini, baik yang ada di Kantor KUA Pleret maupun luar Kantor KUA Pleret.

⁴ 'Sosiologi Hukum Islam. (Analisis Terhadap Pemikiran | Hukumonline', accessed 23 September 2024, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4953501fb73000f5a/sosiologi-hukum-islam-analisis-terhadap-pemikiran-m-atho-mudzhar>.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama kurun waktu Desember Desember 2022 – Juni 2023 dengan menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. observasi partisipan (participant observation);
- b. wawancara atau diskusi dengan teknik purposive sampling, yaitu menentukan narasumber terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan wawancara. Narasumber terpilih adalah penghulu yang memiliki data dan informasi terkait isu-isu hukum perkawinan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, masing-masing kabupaten/kota sebanyak 5 orang;
- c. studi dokumentasi (study of document), yaitu dokumen atau catatan-catatan terkait objek penelitian ini, baik yang ada di KUA maupun Bimas Iskam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul

d. Teknik Analisis

Teknik analisis adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk memeriksa, memahami, dan menginterpretasi data atau informasi guna menghasilkan kesimpulan yang bermakna. Teknik ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, bisnis, ilmu sosial, dan sains. Beberapa jenis teknik analisis yang umum meliputi:

- 1) Analisis Kuantitatif: Teknik ini melibatkan penggunaan data numerik dan statistik. Contoh tekniknya adalah regresi, analisis varian (ANOVA), dan uji hipotesis.
- 2) Analisis Kualitatif: Berfokus pada data non-numerik, seperti wawancara, observasi, atau studi dokumen. Tekniknya meliputi analisis isi, fenomenologi, dan grounded theory.⁵

Pemilihan teknik analisis yang tepat tergantung pada tujuan analisis, jenis data yang tersedia, serta bidang yang sedang dianalisis. Data Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode induktif dan interaktif, yaitu proses analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yang dilakukan sejak awal ketika pengumpulan data masih berlangsung, maupun pengumpulan data sudah berakhir. Dalam proses pelaksanaannya, tahapan analisis data ini mencakup langkah-langkah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan membuang hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya adalah proses penyajian data, yaitu data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan kategori yang diperlukan. Adapun langkah interpretasi data dilakukan untuk menemukan makna dari data-data yang telah tersaji untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Langkah penarikan kesimpulan

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods, Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, cetakan ke 1 (ALFABETA CVJl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung, 2013).

dilakukan melalui deskripsi atau gambaran yang sebelumnya masih samar-samar menjadi lebih jelas.

C. Sasaran Penelitian

Narasumber yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah KUA dan penghulu di KUA Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Dalam memilih narasumber, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu mencari narasumber yang memiliki data dan informasi terkait dengan fokus penelitian ini. Narasumber diambil dari Kepala KUA Kapanewon Pleret, Lurah Kalurahan Pleret, tokoh masyarakat dan pelaku dini, sebanyak 6 orang dengan kriteria berdasarkan pada tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum perkawinan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.⁶

⁶ Fathonah K. Daud and Nurrohman Syarif, 'Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Islam Maroko', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (31 December 2021): 159–72, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14204>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA Kapanewon Pleret

KUA Kapanewon Pleret beralamatkan di Keputren Pleret Kapanewon Pleret Bantul Telp. (0274) 44195. Kapanewon Pleret dihuni oleh 10.473 KK. Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Pleret adalah 48.170 Orang dengan jumlah penduduk laki-laki 24.246 orang dan penduduk perempuan 23.924 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Pleret adalah 2.097 jiwa/Km². Sebagian besar penduduk Kapanewon Pleret adalah petani. Dari data monografi Kapanewon tercatat 18.331 orang atau 53,88% penduduk Kapanewon Pleret bekerja di sektor pertanian.¹ Pleret merupakan kawasan cagar budaya petilasan jaman Mataram Kerto yaitu ibukota Mataram yang sebelumnya di Kotagede. Kraton ini didirikan oleh Sultan Agung. Peninggalan-peninggalan Keraton Kerta dapat dikatakan sangat minim. Peninggalan yang minim itu pun tidak begitu banyak membantu untuk memperkirakan bagaimanakah kira-kira bentuk Keraton Kerta pada zamannya.² Potensi fisik yang dimiliki kawasan cagar budaya ini adalah

¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2022 Semester I* (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2022).

² Siswanta, 'Sejarah Perkembangan Kerajaan Islam Pleret', *Karmawibangga : Historical Studies Journal*, Vol: 01, No: 01, 2019: 33-42, n.d.

Masjid, sisa-sisa bangunan kraton, tembok keliling, serta makam Ratu Malang di Gunung Kelir.

2. Sejarah berdirinya Kapanewon Pleret ditinjau dari adat budaya

Kerajaan Mataram masa Amangkurat I (1646-1677) yang terletak +12 km ke arah tenggara dari kota Yogyakarta, dalam imajinasi historis boleh jadi merupakan ibu kota Mataram yang paling cantik dibanding masa sebelum dan sesudahnya. Bayangkanlah sebuah kompleks istana dengan danau buatan yang sangat luas dan batang-batang air di sekelilingnya, juga Pegunungan Seribu sebagai latar belakangnya. Itulah gambaran yang muncul dalam babad-babad dan catatan kolonial Belanda. Namun, di balik keindahannya, Pleret adalah panggung sejarah yang pernah mementaskan banyak drama kolosal yang tragis dan membuat ngungun. Tragedi politik, sosial, kemanusiaan, dan tragedi cinta dengan “tumbal” yang kelewat besar pernah mengharu biru Pleret yang kini hanya menjadi kota kecamatan di Bantul itu. Konon, misalnya, 5000–6000 santri, ulama, dan para pengikutnya (termasuk ibu dan anak-anak) tewas dibantai atas perintah Amangkurat I. Peristiwa itu tidak lama terjadi setelah dia naik tahta. Alasannya, mereka itu adalah pengikut Pangeran Alit, adik sang raja yang dianggap membangkang dan telah pula dibunuh. Demikianlah menurut catatan Rijklof van Goens, utusan VOC untuk Mataram pada 1648-1654.³

³ Mbah Marto, Wawancara Dengan Juru Kunci Makam Jejeran Pleret, n.d.

Pleret juga menyimpan kisah-kisah cinta yang tragis. Misalnya kisah Nyi Truntum (Ratu Malang), Rara Hoyi, putri Surabaya yang menjadi rebutan antara Amangkurat I dan putranya. Dapat pula ditambahkan kisah legendaris Rara Mendut dan Pranacitra. Kini, semua hiruk pikuk sejarah itu lenyap tanpa bekas. Kraton Pleret hanya menyisakan situs sumur gumuling yang terletak di Dusun Kedaton, beberapa umpak (penyangga tiang) Masjid Agung, reruntuhan benteng kraton, dan tanah-tanah tinggi bekas tanggul. Selebihnya, pusat Mataram ini hanya tinggal nama yang dimiliki dusun-dusun seperti Kedaton, Keputren (tempat para putri), Kanoman (tempat putra-putra kerajaan), Kauman (tempat ahli agama), Sampangan (tempat Pangeran Sampang Madura), Gerjen (tempat abdi dalem gerji 'tukang jahit'), Segarayasa (laut buatan), Pungkuran (belakang kraton). Situs yang relatif masih cukup lengkap adalah makam Ratu Malang. Situs ini terletak di Gunung Kelir. Ketinggiannya 29 m di atas permukaan laut. Makam ini merupakan bangunan terakhir yang dibuat Amangkurat I, yakni pada 1668. Tentang Ratu Malang ini, Babad Tanah Jawi dan Serat Kandha bercerita begini. Susuhunan Amangkurat bertitah agar dicarikan wanita cantik. Pangeran Blitar mencalonkan Nyi Truntum, putri Ki Wayah. Namun ternyata Nyi Truntum sudah bersuamikan Ki Dalem, seorang dalang wayang gedok. Sang Susuhunan tak peduli, bahkan ketika diketahuinya bahwa Nyi Truntum sedang hamil dua bulan. Truntum tetap dijadikan istri dan diberi gelar Ratu Wetan. Raja benar-

benar kesengsem padanya dan melupakan istri-istri lain.⁴ Inilah sebabnya Truntum dijuluki Ratu Malang (ratu yang ‘menghalangi’ istri lainnya).

Setelah Ratu Malang melahirkan, Sang Susuhunan makin mencintainya. Ia bahkan menitahkan untuk membunuh bekas suami Nyi Truntum sehingga perempuan ini merana. Dia jatuh sakit dan meninggal dengan gejala-gejala mencurigakan: muntah dan berak encer. Raja mencurigai istri dan selir-selir lain bersekongkol meracuni Ratu Malang. Tak ayal lagi, mereka semua dikurung oleh Susuhunan sampai mati kelaparan. Jenazah Ratu Malang dikuburkan di Gunung Kelir. Susuhunan melarang siapa pun menutup kuburnya. Siang malam ia menunggu lahad yang terbuka itu. Kerajaan kacau. Susuhunan baru mau kembali ke Kraton setelah bermimpi bahwa Ratu Malang telah kembali kepada bekas suaminya. Dan jenazahnya didapati sudah membusuk pada keesokan harinya.⁵

Batas Wilayah Kapanewon Pleret sisi utara berbatasan dengan wilayah Kapanewon Banguntapan dan Piyungan, sisi timur dan tenggara berbatasan dengan wilayah Kapanewon Dlingo, sedangkan sisi barat daya berbatasan dengan wilayah Kapanewon Jetis dan Sewon.⁶ Kapanewon Pleret terbagi menjadi lima kalurahan, dengan nama kalurahan Wonolelo, Bawuran, Segoroyoso, Pleret dan Wonokromo.

⁴ Siswanta, ‘Sejarah Perkembangan Kerajaan Islam Pleret’.

⁵ Siswanta.

⁶ ‘Kapanewon Pleret’, KAPANEWON PLERET, accessed 17 September 2024, <https://kec-pleret.bantulkab.go.id>.

Berdasarkan data penduduk tahun 2022 adalah jumlah total 48.643. Jumlah Laki-laki 24. 494 dan perempuan 24.149.⁷Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kapanewon Pleret, untuk jenis kelamin laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding jenis kelamin perempuan. Berdasarkan data penduduk tahun 2022 di Kapanewon Pleret jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut adalah dari Agama Islam 48.496, Hindhu 9, Kristen 46. Katolik 52. ⁸

3. Jumlah Pernikahan Dini di KUA Pleret tahun 2022 – 2023

Berdasarkan buku data Kua dalam angka pada KUA Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, pasangan perkawinan dini Kapanewon Pleret terjadi karena adanya hamil diluar nikah. Pernikahan ini terjadi pada usia yang masih muda mereka tentu belum siap dengan segala konsekuensi dari munculnya pernikahan dini. Data pernikahan dini pada KUA Kapanewon Pleret dari tahun ke tahun semakin menunjukkan angka peningkatan. Penulis mengambil sample data 3 tahun terakhir, berikut data pernikahan dini pada KUA Kapanewon Pleret dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.⁹

Tabel: 4.1 Data Pernikahan Dini KUA Kapanewon Pleret Tahun 2022 - 2023

NO	Desa	2022		2023		2024- Bulan Juni	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita

⁷ Kabupaten Bantul, *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2022 Semester I*.

⁸ Kabupaten Bantul.

⁹ Aplikasi Edak Kemenag, 'Laporan Pernikahan KUA Pleret Edak Tahun 2022-2023', n.d.

1	Wonokromo	0	0	0	1	0	0
2	Pleret	2	4	1	1	0	2
3	Segoroyoso	2	2	0	0	0	0
4	Bawuran	1	1	0	0	1	0
5	Wonolelo	0	2	0	1	0	0
Jumlah		5	9	1	3	1	2

3. Foktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Dini di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kapanewon Pleret yaitu:

a. Kemauan Sendiri

Menurut Supriyati, faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur yaitu karena kemauan sendiri. Ia merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan merasa cocok yang pada akhirnya melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya. Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu kemauan sendiri karena adanya pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan sebelum nikah.¹⁰

¹⁰ Murdiyanto, Wawancara bersama Dukuh Kauman Bpk Murdiyanto, 17 April 2024.

b. Faktor Ekonomi

Menurut Bapak Murdiyanto selaku kepala dusun kauman Pleret Bantul, masyarakat dusun Kauman tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Masyarakat di dusun Kauman mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS. Masyarakat dusun Kauman lebih banyak bekerja sebagai petani. Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Berikut petikan dari wawancara bersama Dukuh Kauman , Faktor –Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di Bawah Umur?

Perkawinan Di Bawah Umur atau terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Faktor ekonomi Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.
2. Faktor keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

3. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
4. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.
5. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
6. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa
7. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
8. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.
9. Faktor Media Massa dan Internet Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan

dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

10. Faktor Biologis Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

11. Faktor Hamil Di Luar Nikah, Hamil di luar nikah hanya karena “salah pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua” sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan persiapan yang matang saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

12. Faktor Kepribadian. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

13. Faktor Adat Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

14. Faktor kurang tahunya bahwa Undang – Undang Perkawinan telah di rubah dari usia 16 tahun ke 19 Tahun¹¹

12

Tetapi beda Wawancara kepada Salah satu orang tua pelaku Perkawinan Di Bawah Umur, pada tanggal 05 Juni 2023, bahwasanya mereka pada dasarnya tidak menghendaki adanya perkawinan di bawah umur karena berharap anaknya bisa melanjutkan sekolahnya.¹³ Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap karena untuk mencukupi kebutuhan keluarganya tidak mudah. Di dusun Kauman kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya).

Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih. Maksudnya dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang belum bisa memenuhi kesejahteraan kebutuhan sehari-hari, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi. Seperti yang dialami oleh salah satu pasangan menikah pada umur 15 tahun, yang melatar belakang pernikahan tersebut adalah ekonomi dan ketakutan orang tua jika terjadi perbuatan

¹¹ [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.].

¹² Murdiyanto, wawancara dengan Dukuh kauman, 17 April 2024.

¹³ Suprihati, wawancara dengan orang tua pelaku nikah dini, 23 June 2023.

yang dilarang agama (zina), yang pada akhirnya memaksa pasangan tersebut menikah dengan yang sesama berumur 15 tahun.

Di tahun pertama pernikahan mereka berjalan dengan harmonis. Kehidupan rumah tangga mereka mulai goyah setelah anak pertama mereka lahir. Kebutuhan ekonomi yang semakin besar dan pekerjaan yang hanya sebagai buruh tani membuat pelaku nikah dini marah-marah dan memukul. Hal ini terjadi berulang-ulang, sehingga si istri meminta cerai dari suami. Pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Contoh kasus pasangan yang menikah pada umur 15 tahun dengan seorang suami yang berumur 20 tahun. Pada saat itu ia masih SMP. Karena keterbatasan ekonomi sehingga ia putus sekolah dan memutuskan untuk menikah di umur yang masih sangat muda. Setelah menikah ia dikaruniai anak, kehidupan rumah tanganya berjalan harmonis hingga saat ini.¹⁴

c. Faktor Pendidikan

Menurut Lurah Pleret Kapanewon Pleret tingkat pendidikan di masyarakat desa Pleret menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dini.

c. Fakor Pergaulan Bebas

Orang tua khawatir akan terjadinya pergaulan bebas yang tentunya bertolak belakang dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam etika pergaulan, karena dalam pergaulan bebas, faktor ini yang dominan menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum berlangsungnya pernikahan. Menurut Anang Jatmiko selaku Kasi Pelayanan Kalurahan Pleret pergaulan bebas di masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena pada zaman sekarang

¹⁴ Taufiq Kamal, Wawancara dengan Lurah Kalurahan Pleret, Mei 2024.

pergaulan remaja menyimpang dari norma agama.¹⁵ Seperti salah satu pelaku yang menikah pada umur 15 tahun dengan seorang wanita umur 15 tahun. Ia melakukan perkawinan di bawah umur karena terjadinya hamil diluar nikah. Setelah menikah kehidupan mereka berjalan harmonis, beberapa tahun kemudian kehidupan rumah tangganya berantakan.

4. Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Di Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul

a. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak. Menurut Lurah Pleret dampak biologis dalam perkawinan dibawah umur ketika seorang ibu yang belum cukup umur melahirkan, maka akan menyebabkan seorang ibu akan trauma dan menyebabkan kanker rahim serta menyebabkan problem alat reproduksinya. Dampak yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Kapanewon Pleret yaitu dampak biologis karena seorang wanita yang

¹⁵ Anang Jatmiko, wawancara bersama Kasi Pelayanan Kalurahan Pleret, 24 April 2024.

melakukan perkawinan di bawah umur rentan akan kesehatan alat reproduksinya sehingga akan berakibat trauma dan timbulnya berbagai penyakit.

b. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Menurut Resty, secara psikologis menikah di bawah umur belum siap, karena pada umur tersebut ia masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah atau bekerja tanpa ada beban atau tanggung jawab terhadap suami atau anak. Ia masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Dampak yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di Kapanewon Pleret yaitu faktor psikologis karena di umur yang masih sangat muda rentan akan emosi yang tinggi dan pemikirannya masih labil.

c. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dan masyarakat. Dimana masyarakat Kapanewon Pleret tidak akan melakukan perkawinan dibawah umur , jadi ketika ada seseorang yang menikah dibawah umur menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat. Menurut Bapak Musafak selaku tokoh masyarakat, memang di Desa kami ini jarang sekali seseorang menikahkan anaknya dibawah umur, sehingga ketika ada warga yang menikahkan anaknya yang belum cukup umur, itu menjadi perbincangan masyarakat khususnya tetangga. Karena

menikahkan anak dibawah umur dianggap tidak wajar dan warga masyarakat merasa kasihan karena belum siap lahir batin.¹⁶ Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak dari perkawinan di bawah umur antara lain adalah terjadi pertengkaran, perselisihan, dan percekcoan, apabila hal itu sering terjadi maka dapat menimbulkan ke perceraian. Masalah perceraian umumnya disebabkan karena masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan perkawinan di bawah umur, dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam di Kapanewon

Pleret

a. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Maksudnya, perkawinan mempunyai

¹⁶ Musyafak, wawancara dengan tokoh masyarakat, Mei 2024.

maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.¹⁷

Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut belum di revisi padahal telah terbit Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, debat ulama fikih terkait isu usia pernikahan, lebih fokus kepada boleh tidaknya pernikahan yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai pubertas (baligh).¹⁸ Untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang kesetaraan usia menikah menurut hukum Islam dan hukum positif dan penerapannya di masyarakat maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan terkait kesetaraan batas usia dalam menikah. Karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. Persoalan yang timbul di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang membedakan batas usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Batas usia perkawinan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Batas usia ini tidak dianggap sebagai persoalan dari perseptif hak anak karena usia 19 tahun telah dikategorikan

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

¹⁸ Halili Rais, *Penghulu Diantara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Penerbit Lingkar, 2020).

sebagai usia dewasa. Hanya saja batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun, yang masih masuk dalam kategori usia anak. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana dijamin oleh Pasal 3 ayat (3) UU HAM dan Pasal 1 Konvensi Hak Perempuan (CEDAW) dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa setiap perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan merusak atau meniadakan pengakuan, kenikmatan atau latihan oleh perempuan, terlepas dari status pernikahan mereka, berdasarkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau lainnya.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut pengaturan terkait batas usia perkawinan diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas usia minimal perkawinan untuk pria dan wanita yakni 19 tahun.

Menurut Ibu Supriyati orang tua dari salah satu pasangan pernikahan dini , melihat fenomena sekarang saya sebagai orang tua setuju dengan perkawinan dibawah umur, karena perkawinan dibawah umur itu sifatnya menanggulangi pergaulan yang tidak selayaknya, yang membawa dampak negatif bagi para remaja, sehingga perkawinan dibawah umur menjadi solusi

¹⁹ Farida Elfia, *Implementasi prinsip Pokok Convention On The Elinination Of All Forms Discrimination againt Women (CEDAW) di Indonesia*, jilid 40 (MHH, 2011).

yang baik, selagi perkawinan dibawah umur dilakukan dengan rasa cinta dan mendapat restu dari orang tuanya.²⁰ Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.²¹ Maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Maksudnya apabila seseorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

b. Kompilasi Hukum Islam

Menurut ketentuan di dalam Pasal 15 KHI ini secara jelas telah membatasi umur calon mempelai (calon suami dan istri), sesuai dengan Undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Namun demikian, aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah.

c. Ayat Al Quran, Fiqh dan Pendapat Ulama Madzhab

Konsep batas usia minimal perkawinan dalam kajian hukum Islam bervariasi. Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri, bagi anak laki-laki bila bermimpi

²⁰ wawancara dengan orang tua pelaku nikah dini.

²¹ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 - Wikisumber Bahasa Indonesia’.

basah dan bagi anak perempuan telah menstruasi. Sebagian ulama yang lain menetapkan batasan umur minimal menikah tidak hanya dilihat dari ciri-ciri fisik semata, tetapi lebih menekankan pada kesempurnaan akal dan jiwa. Jadi pada dasarnya para ulama tidak memberikan batasan baku usia minimal pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan, bahkan usia belum baligh sekalipun. Menurut jumhur fuqaha' atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, usia baligh adalah 15 tahun untuk pria maupun perempuan.²² Menurut Abu Hanifah, usia baligh untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia baligh adalah 18 tahun untuk pria maupun perempuan.²³

Penentuan batas usia bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan di dalam Al-Qur'an tidak ditentukan secara konkrit. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6" "Dan ujlilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".²⁴ Cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

²² Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami, (متن سفينة النجا في ما يجب على العبد لمولا) (Pondok Pesantren Pethuk Kediri Jatim, n.d.).

²³ Dedi Supriyadi Dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, ((Bandung : Pustaka Al-Fikris 2009), h., 26, n.d.).

²⁴ *AL-Quran Dan Terjemahnya (Jus 1- Jus 30) Depatemen Agama RI*.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat, 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Qs.. Al-Hujurat 13) ²⁵

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas sosial . Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang

²⁵ ‘Qur’an Kemenag’, accessed 9 March 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=1&to=24>.

memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Ayat ini juga mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya.

Namun demikian sekalipun secara teoritis Al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan. Satu diantara perspektif gender dalam al-Qur'an tidak sekedar mengatur keserasian relasi gender, hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih dari itu al-Qur'an juga mengatur keserasian pola relasi antara mikro-kosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan.²⁶ Konsep berpasang pasangan (azwâj) dalam al-Qur'an tidak saja menyangkut manusia melainkan juga binatang QS. Al-Syura: 11, dan tumbuh tumbuhan QS. Thaha: 53. Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan.

Berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berkaitan juga dengan ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

²⁶ Maufur Syaifudin Zuhri Norhadi hasan, *Modul Pelatihan Fikih Dan HAM*, pertama (LKis Yogyakarta Salakan Baru No. 1 Sewon Yogyakarta, 2014).

Kompilasi Hukum Islam. Kesetaraan juga merupakan salah satu prinsip hak asasi manusia, yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁷ Beberapa negara di dunia memiliki aturan tentang batas usia minimal perkawinan yang setara antara laki-laki dan perempuan yakni 18 tahun. Negara-negara tersebut antara lain Mesir, Irak, Albania, Yordania, Oman, Maroko, Tunisia, dan Uni Emirat Arab. Sementara, Algeria mengatur batas usia minimal perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan sama seperti Indonesia yakni 19 tahun. Kesetaraan ini pada dasarnya telah sesuai dengan amanat konsitusi khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Kemudian juga sesuai dengan UU Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, UU Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Berdasarkan pendapat jumhur fuqaha’ atau mayoritas ahli hukum Islam yang

²⁷ Chamim CHAMIM THOHARI, ‘Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia’, *Fiqh Keindonesiaan : Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia* 403ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015 *FIQH KEINDONESIAAN: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia* Chamim Tohari Marmara University Istanbul Turk, n.d.

telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa batas usia akil baliq sekitar 15 sampai 18 tahun.²⁸

Istilah baligh berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang sampai, maksudnya orang yang telah sampai pada usia/tahap kematangan dan kedewasaan. Dalam hukum fikih, usia baligh merupakan salah satu syarat (selain syarat berakal sehat) bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai mukallaf (orang yang dibebankan hukum syara').

Dalam Islam, baligh merupakan salah satu fase perkembangan manusia mulai dari masa pembentukan hingga tahap kedewasaan. Fase-fase tersebut diklasifikasikan kepada lima periode, yaitu:²⁹

a. Periode Janin (Prenatal Period)

Periode ini dimulai dari masa pembuahan yang masih berupa gumpalan darah ('alaqah) dalam kandungan ibunya hingga lahir. Pada periode ini sifat kemanusiaan seseorang terlihat belum sempurna, karena keberadaannya masih menyatu dengan ibunya, ia makan apa yang ibunya makan, dan bergerak dengan gerak ibunya pula. Namun jika dilihat dari sisi bahwa ia sudah memiliki ruh, maka ia adalah satu jiwa tersendiri.

b. Periode Kanak-kanak (Thufūlah)

Periode ini dimulai dari sejak lahir sampai mencapai masa mumayyiz. Pada periode ini sifat kemanusiaan seseorang telah sempurna karenabadinya telah terpisah dari ibunya. Kendatipun demikian, ia belum

²⁸ Nashihuddin dkk, 'Syarah Fathul Qorib' Mengupas Teks Fathal Qorib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah.

²⁹ Erjati Abas, 'Periode Konsepsi Awal Kejadian Manusia (Pertemuan Sperma Dan Ovum) Dan Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Di Dalamnya', *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (14 May 2015): 66–79, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v6i1.1480>.

memiliki kemampuan akal sehingga keseluruhan aktivitasnya sangat bergantung pada orang dewasa.

c. Periode Mumayiz (Dapat Membedakan)

Pada periode ini anak sudah mulai dapat membedakan antara yang baik dan buruk, antara yang bermanfaat dan yang membahayakannya. Pada usia ini anak juga sudah mulai mempunyai kemampuan untuk dapat menggali arti dari suatu perkara dan sudah mulai mampu melakukan beberapa hal secara mandiri, seperti makan dan minum.

d. Periode Baligh

Masa baligh merupakan masa peralihan seseorang dari masa kekanak-kanakan menuju kedewasaan. Pada usia baligh perkembangan akal seseorang telah mencapai kesempurnaan, sehingga sudah diperkenankan untuk melakukan berbagai macam tasharruf dan sudah mulai terbebani hukum syara'. Periode ini biasanya ditandai dengan beberapa kejadian, seperti ihtilām (mimpi basah), mengandung dan haid. Jika salah satu dari tanda-tanda tersebut tidak kunjung datang pada diri seseorang, maka baligh ditentukan dengan standar usia (berdasarkan hitungan tahun Hijriah).³⁰ Dalam menentukan batas usia tersebut terjadi ikhtilaf antar madzhab. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali standar usia baligh adalah 15 tahun bagi pria dan wanita, madzhab Hanafi menetapkan 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita, dan dalam madzhab Maliki usia 18 tahun bagi pria dan wanita.

³⁰ Nashihuddin dkk, 'Syarah Fathul Qorib' Mengupas Teks Fathal Qorib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarrah.

e. Periode Rasyid

Rasyid secara bahasa adalah cerdas atau bijaksana. Sedangkan secara istilah menurut ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hambali adalah baik dan mampu dalam mempergunakan dan mengembangkan harta. Namun dalam madzhab Syafi'i rasyid adalah *shilāh al-dīn wa al-māl* (baik dalam masalah agama dan harta). Masa rasyid ini mungkin saja datang bersamaan dengan masa baligh, dan mungkin juga sedikit lebih terlambat, tergantung keadaan anak dan kompleksitas kulturenya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa fase baligh yang ditandai dengan beberapa perkara yang tersebut di atas merupakan tahapan seseorang di mana ia telah melewati masa kanak-kanak menuju kedewasaan dan perkembangan akal pikirannya telah mencapai kemapanan sehingga sudah waktunya ia dibebani segala hukum syara.

Dari perspektif hukum Islam, perbedaan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menurut tidak bertentangan dengan hukum Islam apalagi batas usia minimal perkawinan tersebut telah berada pada usia akil baligh yang mengisyaratkan bahwasannya seseorang telah cakap hukum. Kesetaraan batas usia minimal di Indonesia yakni 19 tahun tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, kesetaraan usia ini juga telah diterapkan di beberapa negara yang mayoritas penduduknya muslim.³¹ Aturan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

³¹ Akhmad Shodikin, 'Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.', 1 January 2015.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat juga dianggap baik dan aman karena telah melampaui batas usia akil baligh sebagaimana pendapat dari para ahli hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan hak asasi manusia. Perbedaan batas usia minimal perkawinan bukanlah menjadi syarat sahnya pernikahan. Adapun rukun nikah yakni ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi, Wali Nikah Perempuan. Syarat sah menikah berikutnya adanya Wali Nikah, Saksi Nikah, Ijab dan Qabul. Dalam rukun iman tersebut tidak ada yang mengatur tentang batas usia minimal perkawinan. Oleh sebab itu, dalam perspektik HAM tentang kesetaraan batas usia minimal masih terus dipertahankan.³²

Menurut Bapak Murdiyono dukuh Kauman Kapanewon Pleret , menikah dibawah umur sah-sah saja dilakukan oleh semua masyarakat umat muslim dan juga tergantung situasi dan kondisinya, perkawinan dibawah umur akan menjadi baik jika dilakukan apabila sudah siap dan sudah mampu untuk melakukan pernikahan tersebut, di samping itu mendesaknya akan kebutuhan biologis demi menjaga perilaku agar tidak terjerumus kepada jalan yang tidak sesuai dengan ajaran islam yakni perzinahan, dan juga pernikahan tersebut akan menjadi tidak baik ketika tidak siap untuk melangsungkan pernikahan tersebut sehingga akan menimbulkan berakhirnya suatu ikatan pernikahan.

³² Syaifudin Zuhri, *Modul Pelatihan Fikih Dan HAM*.

2. Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Adat di Kapanewon

Pleret

a. **Penerimaan Sosial** Dalam hukum adat yang berlaku di Kapanewon Pleret, perkawinan di bawah umur masih diterima sebagai bagian dari tradisi dan kebiasaan masyarakat. Masyarakat sering kali memandang perkawinan dini sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan norma adat, seperti pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah.³³

b. **Pengaruh Sosio-Kultural:** Faktor sosio-kultural memainkan peran besar dalam mempertahankan praktik perkawinan di bawah umur. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan kepada orang tua, dan menjaga keharmonisan sosial membuat masyarakat cenderung tidak menolak praktik ini. Perkawinan di bawah umur dianggap sebagai tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi, terutama dalam komunitas dengan ikatan kekerabatan yang kuat

c. **Ketiadaan Aturan Formal:** Meskipun ada pengakuan terhadap hukum adat, tidak ada aturan formal yang secara tegas mengatur atau melarang perkawinan di bawah umur. Hal ini memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung tanpa banyak hambatan, kecuali jika ada intervensi dari pihak eksternal seperti pemerintah atau lembaga keagamaan.

d. **Dampak terhadap Generasi Muda:** Perkawinan di bawah umur dalam konteks hukum adat sering kali berdampak negatif pada anak-anak,

³³ 'Sosiologi Hukum Islam. (Analisis Terhadap Pemikiran | Hukumonline'.

terutama perempuan, yang belum siap secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka sering kali putus sekolah dan menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan reproduksi dan kesejahteraan mental.

3. Analisa Pernikahan Dini di Kapanewon Pleret

Pemahaman masyarakat Kapanewon Pleret mengenai perkawinan di bawah umur masih kurang, karena mereka beranggapan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Apabila melanggar ketentuan tersebut perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak tercatat di negara, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Apabila perkawinan di bawah umur terlaksana disertai surat izin dispensasi dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut sah menurut agama dan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan dini di Kabupaten Bantul khususnya di Kapanewon Pleret dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan, dan faktor sosial. Adapun yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini di Kapanewon Pleret adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor Ekonomi. Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat, karena pergaulan bebas mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini juga disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku pernikahan dini.
2. Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap pernikahan dini di Kabupaten Bantul, khususnya di Kapanewon Pleret, sering kali dipengaruhi oleh norma budaya dan tradisi lokal. Hukum adat biasanya lebih fleksibel dalam mengatur usia pernikahan, karena cenderung menyesuaikan dengan kepentingan keluarga dan komunitas. Pernikahan dini diizinkan terutama jika ada tekanan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga atau menyelesaikan

masalah sosial tertentu, seperti kehamilan di luar nikah. Namun, tidak ada aturan yang kaku mengenai usia minimum dalam hukum adat, dan keputusan sering kali diserahkan kepada keluarga atau pemimpin adat. Sedangkan perspektif hukum Islam, pernikahan dini diperbolehkan asalkan pasangan sudah mencapai usia baligh. Hukum Islam menekankan pada kesiapan fisik, mental, dan spiritual dalam menikah, maka pernikahan dini dalam Islam juga membutuhkan persetujuan wali dan harus sesuai dengan syariat Islam. Meskipun diperbolehkan, hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan memastikan kesiapan pasangan untuk mengelola pernikahan. Dalam konteks di KUA Kapanewon Pleret, penerapan hukum Islam juga memperhatikan peraturan negara dan kesehatan pasangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 dan perundangan-undangan perkawinan lainnya yang berlaku.

B. Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan

Penting untuk meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial. KUA, pemerintah, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama dalam memberikan informasi yang komprehensif mengenai risiko pernikahan dini.

2. Penguatan Peran Hukum Adat dan Hukum Islam

Perlu adanya penguatan peran hukum adat dan hukum Islam dalam mendorong pernikahan yang lebih sehat dan seimbang. Ini bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum menikah, serta memperkenalkan interpretasi yang lebih progresif terkait usia ideal pernikahan dalam Islam

3. Pendekatan Multidisiplin

Pemerintah daerah bersama dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi sosial perlu mengadopsi pendekatan multidisiplin dalam menangani pernikahan dini. Pendekatan ini mencakup aspek hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk memastikan solusi yang lebih komprehensif.

4. Peningkatan Akses Pendidikan

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kapanewon Pleret , khususnya bagi anak perempuan, dapat menjadi langkah preventif dalam menurunkan angka pernikahan dini. Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih matang dapat meningkat.

5. Penegakan Hukum

Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terkait batas usia minimal pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar, termasuk orang tua yang memaksa anak-anak mereka untuk menikah dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Erjati. 'Periode Konsepsi Awal Kejadian Manusia (Pertemuan Sperma Dan Ovum) Dan Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Di Dalamnya'. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (14 May 2015): 66–79. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v6i1.1480>.
- Al Ghazali, Abdul Rahman Al-Ghazali. *Fiqh Munakahat*, h. 18-21. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- AL-Quran Dan Terjemahnya (Jus 1- Jus 30) Depatemen Agama RI*. LINTAS MEDIA, 2002.
- Amelia Ramadhan, Fenni Valianda. 'Edukasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Remaja'. *BANTENES JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, n.d.
- Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Untuk Kawin: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Cetakan ke 2., 2006.
- Andri, Muhammad. 'Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal'. *ADIL Indonesia Journal* 2, no. 2 (11 August 2020). <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/621>.
- Aplikasi Edak Kemenag. 'Laporan Pernikahan KUA Pleret Edak Tahun 2022-2023', n.d.
- Aprinda, Ririn Aprinda, Kurniati Kurniati, and Rahman Syamsuddin. 'Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bantul Tercatat Masih cukup tinggi'. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (24 June 2022): 30–43. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>.
- Arwita, Sri Nanda, and Abdullah Hasibuan. 'Analisis Makna Pernikahan Adat Jawa Di Desa Petuaran Hilir Kabupaten Serdang Begadai'. *JURNAL KOMUNITAS BAHASA* 10, no. 1 (14 April 2022): 7–15. <https://doi.org/10.36294/jkb.v10i1.2175>.
- Bawono, Yudho, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul Muarofah Hanim, Masrifah Masrifah, and Jayaning Sila Astuti. 'Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia'. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (13 May 2022): 83–91. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>.
- CHAMIM THOHARI, Chamim. 'Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia'. *Fiqh Keindonesiaan: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia 403 ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 2, Desember 2015 FIQH KEINDONESIAAN: Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia Chamim Tohari Marmara University Istanbul Turk*, n.d.

- Daud, Fathonah K., and Nurrohman Syarif. 'Hak Cerai Perempuan Dalam Hukum Islam Maroko'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (31 December 2021): 159–72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14204>.
- Dedi Supriyadi Dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*,. (Bandung : Pustaka Al-Fikris 2009), h., 26, n.d.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Kementerian Agama RI, 2020.
- Drs. Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. PT. Bulan Bintang Jakarta 1993, Jalan Kramat Kwitang 1/8 Jakarta 10420 Indonesia.
- Elfia, Farida. *Implementasi prinsip Pokok Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination against Women (CEDAW) di Indonesia*. Jilid 40. MHH, 2011.
- Fawwaz, Ahmad, Tali Tulab, and Zaenurrasyid. 'Studi Pandangan UlamaTM Kec. Sumbang Banyumas Tentang Konsep Al Baah Pada Pernikahan Dini'. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, no. 2 (19 September 2023): 290–97.
- 'FENOMENA MENIKAH MUDA DIKALANGAN REMAJA PEREMPUAN DI KELURAHAN PIPITAN | Suryani | Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora'. Accessed 26 September 2024. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/54437>.
- Her, Te. *Asas – Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto*. Jakarta : Pradnya Paramitha, n.d.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Alumni, 1983.
- Indah Lylys Mustika, Ambarwati, Alda Putri Anindika. 'Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia'. *Prosiding SENASBASA* <http://research-report.umm.ac.id/index.php/SENASBASA> (Seminar Nasional Bahasa dan Sastra), edisi tahun 2018.
- Iryani, Eva. 'Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia'. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (25 July 2017): 24–31. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- ISMUHA. 'Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia (Bandangan Terhadap Prasaran-Prasaran Yang Diajukan Oleh Bustanul Arifin Dan Sayuti Thalib)'. *Jurnal/Al-Jamiah/Al-Jamiah No. 9 Th. XIII-1975/*, 27 June 2008. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/424/>.
- Jamil, Lulu Nurlutfiyyah, Maharani Dwi Lestari, and Raudina Sukma Utari. 'Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pendapatan Keluarga Di Pulau Jawa'. *HIMIE Economics Research and Olympiad (HERO)*, 29 December 2022, 215–20.
- Jatmiko, Anang. wawancara bersama Kasi Pelayanan Kalurahan Pleret, 24 April 2024.
- Kabupaten Bantul, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2022 Semester 1*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, 2022.
- Kamal, Taufiq. Wawancara dengan Lurah Kalurahan Pleret, Mei 2024.
- KAPANEWON PLERET. 'Kapanewon Pleret'. Accessed 17 September 2024. <https://kec-pleret.bantulkab.go.id>.

- Kholik, Kusul. 'Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Terhadap Mitos Perkawinan "Mlumah Murep")'. *USRATUNÁ*, July 2019.
- Mbah Marto. Wawancara Dengan Juru Kunci Makam Jejeran Pleret, n.d.
- 'Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa K.H. Muhammad Solikhin ; Penyunting, Lilih Prilian Ari Pranowo. | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah DIY'. Accessed 22 September 2024. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=256306>.
- Mu'arif, Mohammad Wildan, Amiliya Suwardinata, Alviah Camilla Maharani, Eka Safitri, Achmad Solakhuddin Al Af Ghoni, and Riza Multazam Luthfy. 'Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Dini'. *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 4 (16 November 2023): 436–50. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.5814>.
- Murdiyanto. Wawancara bersama Dukuh Kauman Bpk Murdiyanto, 17 April 2024.
- . wawancara dengan Dukuh kauman, 17 April 2024.
- Musyafak. wawancara dengan tokoh masyarakat, Mei 2024.
- Nashihuddin dkk, Muhammad. '*Syarah Fathul Qorib*' Mengupas Teks *Fathul Qorib Melalui Referensi Kitab-Kitab Mu'tabarah*. Ma'had Al jami'ah Al - Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Novi Anggraini, Azhar. 'Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat)'. *Mediation : Journal of Law*, 31 May 2022, 16–26. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/610>.
- Nurul Qomar, Farah Syah Rezah, S.H.M.H. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non - Doktrinal*. CV. Social Politic Genius, n.d.
- Pakereng, Yuliana. 'Nilai Luhur Religi Marapu dalam Perkawinan Pakodona di Desa Tenateke Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya NTT'. *Action Research Literate*, 3 March 2024.
- 'Pandangan Remaja Dan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Dalam Membangun Keluarga Di Kabupaten Bantul'. Accessed 23 September 2024. <https://repository.umsida.ac.id/handle/123456789/3574>.
- '(PDF) Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan'. Accessed 5 March 2024. https://www.researchgate.net/publication/361326212_Menilik_Problematika_Dispensasi_Nikah_Dalam_Upaya_Pencegahan_Pernikahan_Anak_Pasca_Revisi_UU_Perkawinan.
- 'Pengertian Pernikahan Dalam Islam: Pengertian, Hukum Dan Tujuannya'. Accessed 5 March 2024. <https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS>.
- 'PERKAWINAN DINI DAN PERMASALAHANNYA (Studi Kasus Kelurahan Tataaran 2 Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa) | Turangan | Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan'.

- Accessed 26 September 2024.
<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/441>.
- ‘Perkawinan Nglangkahi Pada Masyarakat Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia | Rahma | Jurnal Ilmiah Dunia Hukum’. Accessed 22 September 2024.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2856/0>.
- ‘Perkembangan Anak Dan Remaja : Buku Pegangan Kuliah / Sri Rumini , Siti Sundari H.S | OPAC Perpustakaan Nasional RI.’ Accessed 5 March 2024.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=587501>.
- ‘Pernikahan Dalam Islam Dan Kaidah – Kaidah Pernikahan – Nun Institute’. Accessed 5 March 2024. <https://nun-institute.co/pernikahan-dalam-islam-dan-kaidah-kaidah-pernikahan/>.
- ‘Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al-Qur’an - Neliti’. Accessed 23 September 2024.
<https://www.neliti.com/id/publications/204876/pernikahan-di-bawah-umur-perspektif-maqashid-al-quran>.
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. ‘Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan , Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten’. *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (26 July 2018): 19–40. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>.
- Purwanto, Muhammad Roy, Atmathurida, and Giyanto. ‘Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial : Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda’, November 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4390>.
- Qiyas, Jurnal. ‘Judgment Kantor Urusan Agama Terhadap Nikah Usia Muda Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Teluk Segara Kpta Bengkulu’. Accessed 23 September 2024.
https://www.academia.edu/34911200/JUDGMENT_KANTOR_URUSAN_AGAMA_TERHADAP_NIKAH_USIA_MUDA_PERSPEKTIF_MAQASHID_SYARIAH_STUDI_KASUS_DI_KUA_KECAMATAN_TELUK_SEGARA_KOTA_BENGKULU.
- ‘Qur’an Kemenag’. Accessed 5 March 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=1&to=43>.
- ‘Qur’an Kemenag’. Accessed 9 March 2024.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/59?from=1&to=24>.
- Rahadiani, Ayu, and Azis Muslim. ‘Strategi Dan Dampak Kebijakan KUA Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut’. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)* 4 (28 May 2023): 95–106. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.16198>.
- Rahma, Salsabila Fatin Maulida. ‘Analisis Pernikahan Dini atas Hak Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)’. *Gema Keadilan* 10, no. 3 (26 September 2023): 127–37. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20386>.
- Rais, Halili. *Penghulu Diantara Dua Otoritas Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penerbit Lingkaran, 2020.

- Reika Meilda Lestari, Heni Nopianti, Sri Handayani Hanum. 'Problematisasi Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda (Studi Kasus: Desa Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah)'. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, n.d.
- Risa Agustin, S.Pd. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. SERBA JAYA Surabaya, n.d.
- Sahla, Nurul Nazara, Abu. *Buku Pintar Pernikahan*. (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2011).
- Setiawan, Halim. 'Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam'. *Borneo : Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (13 October 2020): 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>.
- Shodikin, Akhmad. 'Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.', 1 January 2015.
- Siswanta. 'Sejarah Perkembangan Kerajaan Islam Pleret'. *Karmawibangga : Historical Studies Journal*, Vol: 01, No: 01, 2019: 33-42, n.d.
- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta pres, 1986.
- 'Sosiologi Hukum Islam. (Analisis Terhadap Pemikiran | Hukumonline'. Accessed 23 September 2024. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4953501fb73000f5a/sosiologi-hukum-islam-analisis-terhadap-pemikiran-m-atho-mudzhar>.
- Sugiono. *Metode Penelitian manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods, Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Cetakan ke 1. ALFABETA CVJL. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung, 2013.
- Suprihati. wawancara dengan orang tua pelaku nikah dini, 23 June 2023.
- Syaifudin Zuhri, Maufur, Norhadi hasan. *Modul Pelatihan Fikih Dan HAM*. Pertama. LKis Yogyakarta Salakan Baru No. 1 Sewon Yogyakarta, 2014.
- Syaikh Salim bin Samir Al-Hadrami. *متن سفينة النجاة في ما يجب على العبد لمولا*. Pondok Pesantren Pethuk Kediri Jatim, n.d.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Logos, 1999.
- Thontowi, Jawahir. 'Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 1 (2013): 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 - Wikisumber Bahasa Indonesia'. Accessed 5 March 2024. https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_16_Tahun_2019.
- Yaswirman. *Hukum keluarga: karakteristik dan prospek doktrin Islam dan adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau*. Rajawali Pers, 2011.
- Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. 'Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 1 (24 April 2019): 193–211. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>.
- Zahra, Abu. *Ushul al Fiqh*. Mesir: Dar al Fikr al Arabi, 1968.

LAMPIRAN

A. Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung R. H. Waskito Mangrove
Kampus Singaperbangsa Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,3 Yogyakarta 55184
T. (0274) 898844 ext. 4511
F. (0274) 898843
E. fasma@uii.ac.id
W. uii.ac.id

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS**
No: 015/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IV/2024

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Nama : Ahmad Wafiq
No. Mahasiswa : 22913032
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)**
Masa Berlaku s/d : 3 Oktober 2024
Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 April 2024
24 Ramadhan 1445 H

Dekan,



as/ku
Dr. Drs. Asmuni, MA

B. Kartu Bimbingan Belajar



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung 6, Jl. Sekeloa Utara
 Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
 Jl. Sekeloa Utara No. 18-1 Yogyakarta 55184
 T. (0271) 8550000 ext. 4011
 F. (0271) 8550000
 E. kaprodi@uii.ac.id
 W. www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Ahmad Wafiq NIM : 22913032
Judul Tesis : PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA
Kapanewon Pleret)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	3/04-24	Penulisan sekurikan dengan merujuk pada buku pedoman tesis	
2	23/05-24	Revisi tinjauan Bab I footnote per halaman	
3	27/05-24	Cover dalam dan belakang dlm adn nama panti masyaynya	
4	12/08-24	Revisi Bab II	
5	13/08-24	REVISI BAB IV dan pendakman	
6	16/09-24	Pendakman Kasus Tersebut di pendakman.	
7	17/09-24	Revisi Footnote di kut dari Angko 1 dari parbab.	
8	24/09-24	Kesimpulan untuk di pendakman.	

Yogyakarta, 29 September 2024

Mengetahui
Kaprodi

Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

C. Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ull JI. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islam.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 38/Kaprodil.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IV/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
KEPALA KUA KAPANEWON PLERET
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : AHMAD WAFIQ
NIM : 22913032
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP : 081217894006

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 01 April 2024



[Signature]
Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

D. Surat Ijin Penelitian dari Kemenag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL
KANTOR URUSAN AGAMA KAPANEWON PLERET**

Alamat : Keputren, Pleret, Pleret, Bantul 55791 Telepon (0274) 441095
Email : kuapleretbantul@gmail.com Website: <http://kuapleret.web.id>

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 176.b/Kua.12.02.13/KP.01/04/2024

Menindaklanjuti permohonan izin penelitian dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor : 38/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/IV/2024 tanggal 01 April 2024 dalam rangka penyusunan Tesis, dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Ahmad Wafiq
NIM : 22913032
Konsentrasi : Hukum Islam
No HP : 081217894006
Judul Tesis : PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN BANTUL PERSPEKTIF
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KUA
KAPANEWON PLERET)

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Bantul, 02 April 2024

Naseh

E. Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 78/Perpus/IAIPM/IX/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Wafiq
Nomor Induk Mahasiswa : 22913032
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr.Drs.Yusdani, M..Ag
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI
UUIJudul Tesis : **PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN
BANTUL PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di KUA Kapanewon Pleret)**

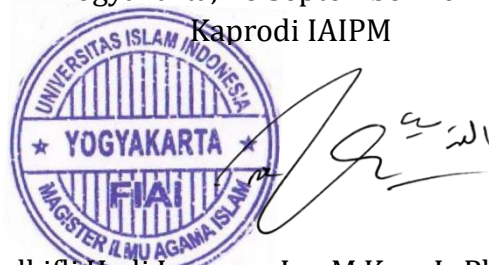
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **7% (tujuh persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 26 September 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkilfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

F. Surat Keterangan Bebas Teori



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah melihat Transkrip Nilai Perkembangan Studi Mahasiswa yang asli dari:

Nama : AHMAD WAFIQ

NIM : 22913032

Konsentrasi : Hukum Islam

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS TEORI** dan memenuhi syarat untuk mengikuti: **Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

Yogyakarta, 25 September 2024

Petugas Akademik



G. Surat Keterangan Ujian Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : Ahmad Wafiq

Nim : 22913032

Konsentrasi : Hukum Islam

Sudah memenuhi persyaratan administrasi keuangan 100 %

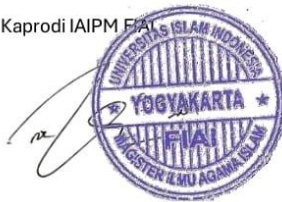
sebagai syarat untuk mengikuti : **Ujian Tesis**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 24 September 2024

Kaprodi IAIPM FIAI



Dzulkifli Hadi Imawan , LC., M. Kom.I., Ph.D

H. Tabel Pertanyaan Wawancara

NO	TANGGAL	NAMA	PERTANYAAN	KETERANGAN
1	16 APRIL 2024	Ali Naseh, MH	Kendala apa yang dirasakan oleh KUA Kapanewon Pleret adanya Perkawinan di Bawah umur ?	Kepala KUA Kapanewon Pleret
2	17 April 2024	Murdiyanto	Faktor –Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di Bawah Umur?	Dukuh Dusun Kauman
3	24 April 2024	Anang Jatmiko	Dampaknya apa dengan adanya perkawinan di bawah umur bagi pasangan pernikahan di bawah umur?	Kasi Pelayanan Desa Pleret
4	25 April 2024	Supriyati	Bagaimana proses dari mencari Dispensasi di PA. Bantul?	Orang tua dari pasangan Perkawinan di

				bawah umur
5	30 April 2024	Kyai Syakir Tamyiz	Apakah Informasi Undang – Undang no 16 Tahun 2019 sudah di ketahui para orang tua ?	Tokoh Masyrakat Pleret
6	06 Mei 2024	Musyafak , S.H.I	Bagaimana perkawinan dibawah umur menurut Hukum Islam Di wilayah Kapanewon Pleret	Tokoh agam di Kapanewon Pleret
7	08 Mei 2024	Asrofi, S, Ag	Langkah apa yang sebaiknya di tempuh dalam meminilisir perkawinan di bawah umur di Kapanewon Pleret dan langkah – langkahnya?	Penyuluh KUA Kapanewon Pleret
8	10 Juni 2024	Taufiq Kamal, S. Kom., MCs	Bagaimana pernikahan dini ditinjau dari hukum adat di Kapanewon Pleret	Lurah Pleret & Tokoh adat di Kapanewon Pleret

A. HASIL WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

1,Nara sumber Kepala KUA Kapanewon Pleret : Drs, H. Ali Naseh, MH
tanggal 16 April 2024

Kendala apa yang dirasakan oleh KUA Kapanewon Pleret adanya Perkawinan di Bawah umur ?

Beliau menyatakan apabila ada yang mengajukan data untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, KUA akan melakukan pemeriksaan data dan berkas terlebih dahulu, kemudia apabila calon pengantin (Catin) usianya kurang dari peraturan Undang- undang yang telah di tentukan maka akan di beri surat penolakan.Lalu apabila tetap ingin melaksanakan perkawinan, calon pengantin diberi informasi mengenai cara pengurusan surat izin atau putusan dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama, berdasarkan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka secara administrasi harus menunggu Dispensasi dari Pengadilan Agama baru bisa dilaksnakan . Dan Beliau Selaku Kepala KUA Kapanewon Pleret juga setuju dengan adanya perubahan UU No 1 Tahun 1974 dengan diubah ke UU No 16 Tahun 2019 Terkait dengan Perubahan Persyaratan Usia Nikah, dengan alas an untuk mendukung pemerintah dalam menyiapkan generasi yang lebih matang dalam usia pernikahan karena dengan usia yang lebih matang maka akan meminimalisir problematika didalam berkeluarga baik secara kematangan mental maupun ekonomi.

2 Nara Sumber Dukuh Kauman Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Bapak Murdiyanto, tanggal 17 April 2024 kami menanyakan tentang :

` Faktor –Faktor apa yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di Bawah Umur?

Perkawinan Di Bawah Umur atau terjadi karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah:

15. Faktor ekonomi Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.
16. Faktor keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
17. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
18. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.

19. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
20. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa
21. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
22. Faktor Orang Tua Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya. Niat ini memang baik, untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa.
23. Faktor Media Massa dan Internet Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.
24. Faktor Biologis Faktor ini muncul salah satunya karena media massa dan internet. Mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal-hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya.

Akibatnya adalah terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah. Mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak gadisnya.

25. Faktor Hamil Di Luar Nikah, Hamil di luar nikah hanya karena “salah pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua” sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan persiapan yang matang saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

26. Faktor Kepribadian. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

27. Faktor Adat Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

28. Faktor kurang tahunya bahwa Undang – Undang Perkawinan telah di rubah dari usia 16 tahun ke 19 Tahun

3. Nara Sumber Anang Jatmiko Kasi Pelayanan Desa Pleret pada tanggal 24 April 2024

Dampaknya apa dengan adanya perkawinan di bawah umur bagi pasangan pernikahan di bawah umur?

Dampak dari perkawinan di bawah umur sangatlah riskan dilihat dari beberapa segi:

1. Banyak konflik yang terjadi dalam keluarga
 2. Kesehatan si Ibu yang hamil masih muda sangatlah riskan
 3. Masalah keuangan pasangan yang nikah dini karena belum stabil secara finansial untuk mengelola kebutuhan sehari-hari berpotensi kesulitan.
 4. Hubungan sosial dan interpersonal juga kadang bermasalah karena masih labilnya usia.
 5. Rentan akan perceraian. Contoh yang terjadi di Dusun Kauman Kalurahan Pleret ada salah satu pasangan yang kurang umur keduanya yang nikahnya tahun 2022 sekarang sudah bercerai dengan meninggalkan 1 anak, karena alasan ekonomi
- 4. Nara sumber** ibu Supriyati pada tanggal 25 April 2024 dari ibu pasangan perkawinan di bawah umur.

Bagaimana proses dari mencari Dispensasi di PA, Bantul?

Setelah melengkapi berkas pendaftaran di KUA Kapanewon Pleret dan setelah mendaftar dan diperiksa oleh Penghulu KUA Kapanewon Pleret dan mendapatkan Penolakan, maka kemudian mendaftarkan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul dengan melengkapi semua persyaratan kemudian diterima dan melalui sidang kemudian mendapatkan Dispensasi Nikah.

Beliau mengatakan terpaksa harus menikahkan anaknya karena sudah hamil di luar nikah, dan karena kurang umur beliau akhirnya mengajukan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul. yang akhirnya keluar dengan

Nomor 108 /Pdt.P/2023 /PA. Btl. pada tanggal 22 Mei 2023. Dan akhirnya bisa terlaksana Perkawinan anaknya.

5. Nara sumber Bapak Kyai Syakir Tamyiz Tokoh Masyarakat Bawuran Pleret Bantul pada tanggal 30 April 2024

Apakah Informasi Undang – Undang no 16 Tahun 2019 sudah di ketahui para orang tua?

Beliau mengatakan bahwa pergaulan dizaman sekarang ini karena pengaruh perkembangan media social dan tehnologi menjadi salah satu sebab utama bagaimana orangtua sangat sulit dalam melakukan pengawasan anaknya dalam pergaulan yang memang sudah terlalu bebas dan informasi terlalu cepat maka muda –mudi yang saling mencintai begitu bebas pergi. Juga control dari pihak orang tua yang longgar maka bisa terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah. Maka mau tidak mau haruslah dinikahkan. Walaupun usia mereka masih dibawah 19 Tahun .Dan juga kurang informasinya mengenai Undang - Undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 . Orang tua yang tidak tahu masih berpikiran usia perempuan 16 Tahun, laki –laki 19 Tahun. Maka banyak dari orang tua yang anaknya sudah berpacaran takut jika berbuat zina maka di nikahkan walaupun usia mereka belum mencukupi untuk menikah.

6. Nara sumber dengan tokoh Agama bapak Musyafak S.H.I yang bertempat tinggal di Kanggotan Rt 02 Pleret Bantul pada tanggal 06 Mei 2024.

Bagaimana perkawinan di bawah umur menurut Hukum Islam Di wilayah Kapanewon Pleret?

Beliau mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa dulu Rasulloh juga menikahi Siti Aisyah diusia yang muda berarti menikahkan anak dalam usia muda juga diperbolehkan takut anak – anak nya berzina.Maka orang tua terus menikahkan anaknya .Menurut beliau memang tidak bersalah menikahkan anak diusia dini namun dinegara kita ada Undang Undang yang harus ditaati , saran beliau sebaiknya bagi tokoh tokoh agama memberikan dalam setiap pengajiannya bahwa menikahkan anak di usia masih muda banyak resikonya masih kurang dalam pendalam agama , juga tanggung jawab dalam keluarga yang sangat besar, juga belum mentaati undang undang negara

7. Nara sumber Asrofi S. Ag Penyuluh KUA Kapanewon Pleret

Langkah apa yang sebaiknya di tempuh dalam meminilisir perkawinan di bawah umur di Kapanewon Pleret dan langkah – langkahnya

1. Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakannya penyuluhan mengenai perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak ingin melaksanakan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup dalam berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari

perkawinan yang belum matang jiwa raganya akan berdampak buruk pada kondisi rumah tangganya.

2. Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja

Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, Mengadakan Penyuluhan tentang Perkawinan kepada para Remaja Dalam upaya ini, penghulu dan pejabat desa harus selalu aktif dalam mengadakan acara-acara rutin pengajian remaja, kunjungan ke sekolah-sekolah, pada kesempatan itu pula diadakannya penyuluhan mengenai perkawinan, yang pada pembahasannya dianjurkan kepada peserta pengajian apabila hendak ingin melangsungkan perkawinan, hendaklah selalu memperhatikan tentang kelanggengan hidup dalam berumah tangga, jangan sampai melakukan perkawinan dalam usia yang belum matang untuk kawin, karena dampak dari perkawinan yang belum matang jiwa raganya . Dalam Setiap Kesempatan selalu disampaikan Nasehat- nasehat Keagamaan Nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti: Walimatul ‘ursy dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu- ibu. Dalam memberikan nasehat keagamaan selalu diperingatkan agar tidak melakukan perkawinan dibawah umur, karena akan mengakibatkan kurang adanya rasa tanggung jawab yang penuh terhadap hak dan kewajiban dari pasangan suami isteri tersebut. Hal ini akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya tujuan membina rumah tangga yang

kekal dan bahagia itu tidak tercapai. Apabila hal ini terjadi pada suatu rumah tangga, maka perhatian orang tua terhadap anak-anaknya baik dari segi pemeliharaan maupun masalah pendidikannya akan menurun, yang akhirnya akan muncul anak-anak (generasi yang kurang mendapat perhatian dan pendidikan).

Upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. bersamaan dengan itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur, oleh karena itu kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat perkawinan tersebut dan anak-anak.

8. **Nara sumber** Bapak Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs Lurah kalurahan Pleret dan Tokoh Adat setempat memberikan pandangan, bahwasanya untuk saat ini kita didalam mensikapi fenomena ada maraknya pernikahan di bawah umur di desa kapanewon pleret ini seharusnya Masyarakat harus melaksanakan amanat Undang Undang 16 Tahun 2019 dimana syarat untuk menikah baik untuk calon pengantin baik Pria maupun Wanita yaitu di usia minimal 19 tahun, karena dengan usia tersebut maka calon pengantin akan lebih dewasa didalam kematangan bertindak dan berperilaku dihadapan hukum karena sudah dianggap dewasa dan tentu dengan kedewasaan itu maka kematangan dalam berfikir dan bersikap didalam menjalankan kegiatan ditengah masyaqaarakat yang sangat dengan permasalahan yang sangat komplek di era sekarang ini lebih matang, tentunya juga apabila

kemudian menikahpun akan lebih dewasa dalam bertindak dan tentu tanggungjawab dan cara bersikap dalam berkeluargapun akan lebih bijaksana dalam kehidupan berrumahtangga. Ada salah satu pasangan perkawinan di bawah umur yang beralamat Kauman Rt 04 Pleret Bantul tanggal 08 Mei 2024.

Dikarenakan terlalu lama berpacaran akhirnya pada usia masih 15 tahun, Tidak tahan dengan godaan akhirnya terjadilah hamil duluan .mereka tidak memilkirkan akibat yang telah diperbuatnya baik dari hukum agama ataupun norma social Masyarakat, dan pasangan itupun yang menikah di bulan juli 2022, pernikahannya tidak bisa dipertahankan dan sekarang sudah bercerai, karena banyak factor salah satunya factor ekonomi dan tentunya factor kematangan dalam berkeluarga dan fondasi yang rapuh maka pernikahannya tidak berlangsung lama dan telah bercerai dan ini tentu menjadi problem social karena pasangan itu meninggalkan anak yang tentu kedepan butuh figure orangtua yang utuh dan biaya hidup dan biaya Pendidikan kedepannya.

Untuk itu saya selaku lurah kalaurahan Pleret di kapanewon Pleret tentu ini menjadi keprihatinan dan tentu kami selaku aparaturn akan segera mesikapi masalah ini dengan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik itu dari KUA, dinas Kesehatan, Puskesmas PLKB dan lainnya untuk menyelesaikan masalah pernikahan di bawah umur ini.



Wawancara dengan salah satu ibu pasangan pernikahan dini yang mengajukan dispensasi di PA.Bantul pada tanggal 25 April 2024



Wawancara dengan dengan Bapak Murdiyono Dukuh Kauman pada tanggal 17 April 2024



Wawancara dengan Bapak Kyai Musyafak , S.H.I yang merupakan tokoh agama pada tanggal 06 Mei 2024



Wawancara dengan Bapak H.Ali Naseh , S.H.I Kepala KUA Kapanewon Pleret
pada tanggal 16 April 2024



Wawancara dengan Bapak Anang Kasi Pelayanan kalurahan Pleret yang pada tanggal 24 April 2024



Wawancara dengan Bapak Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs Lurah kalurahan Pleret yang pada tanggal 10 Juni 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ahmad Wafiq

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 06 September 1972

Alamat : Jejeran I Rt. 002 Wonokromo Pleret Bantul

Nama Orang Tua : HM. Zahid Ridwan (Alm. ayah)
Hj. Siti Mariyah (Almh. Ibu)

Pendidikan Formal :

1. MIN Jejeran di Jejeran Wonokromo Pleret Bantul Th. 1985
2. MTsN Gondowulung di Dokaran Bangunharjo Sewon Bantul Th. 1988
3. MAN Wonokromo di Wonokromo Pleret Bantul Th. 1992
4. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Th. 2015

Pendidikan Non Formal :

1. Madrasah Salafiyah Jejeran Wonokromo Pleret Bantul Th. 1985
2. PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Th. 1990

Pekerjaan : ASN Kementrian Agama Bantul
(Penghulu Ahli Muda KUA Pleret Bantul)

Bantul, 19 September 2024



Ahmad Wafiq